



P U T U S A N

Nomor 348/Pdt.G/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KETUT ARYA MAWAN, tempat/tanggal lahir, Ringdikit/-, agama Hindu, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai **Penggugat I**;

KOMANG OHSIAN DEWI, tempat/tanggal lahir, Klungkung/05-02-1978, agama Hindu, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai **Penggugat II**;

Keduanya bertempat tinggal di Br.Getas Kangin, Kel/Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I Made Kariada, SE.,SH.,MH., I Nengah Pasek Suryawan, SH., dan Ni Putu Yulkiana Kemalasari, SH.,MH.**, Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum, pada kantor Hukum **"MAHABHALI Legal Consultant & Advocates"** di Jalan Mirah Delima No.9 Ubung Kaja, Denpasar Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg. No. 1094/Daf/2022 tanggal 18 April 2022 selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**

Lawan:

ADI PUTRA HARDYANTO, NIK : 64710224560002, jabatan Manager CV.Bali Textile, yang beralamat di Jalan Mekar II Blok A XI No. 27 Link. Mekar Jaya, Pemogan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nyoman Samuel Kurniawan, S.E., S.H., M.H., C.L.A.**, Advokat dan Konsultan Hukum, pada kantor Hukum **THE CONSULTANTS**, yang beralamat di Jalan Cokroaminoto No.458 Ubung Kaja Denpasar Utara, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus

Halaman 1 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 348/Pdt.G/2022/PN Dps



tanggal 19 April 2022, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg. No.
1349/Daf/2022 tanggal 13 Mei 2022, sebagai
Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 April 2022 dalam Register Nomor 348/Pdt.G/2022/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2018 Para Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan kerjasama dalam transaksi jual beli kain (Textile), dimana Tergugat yang datang sendiri ke rumah Para Penggugat/tempat usaha Para Penggugat untuk menawarkan kain.
2. Bahwa Para Penggugat memiliki tempat usaha pembuatan pakaian (garmen) dimana Penggugat I berkedudukan sebagai pemilik usaha sedangkan Penggugat II berkedudukan sebagai Penanggungjawab operasional. Dan Tergugat adalah penjual kain sekaligus mengaku sebagai manager dari CV. Bali Sentra Txtile ;
3. Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk transaksi jual beli kain yang pembayarannya dilakukan dengan cara kredit atau mencicil baik dengan tunai maupun dengan cek. Para Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa pembayaran atas pembelian kain terlebih dahulu dilakukan rekapitulasi setiap akhir bulan dengan menjumlahkan total pembelian yang kemudian akan dibayarkan secara bertahap kepada Tergugat. Untuk pembayaran tersebut Tergugat meminta kepada Para Penggugat untuk di buatkan cek sebagai jaminan pembayaran dengan tanggal dan waktu pembayaran yang ditentukan oleh Para Penggugat;
4. Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa pembayaran berupa cek atas nama Penggugat I akan dicairkan setelah mendapatkan konfirmasi ketersediaan dana dari Penggugat II;

Halaman 2 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 348/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan awal tahun 2020 pola transaksi dan pembayaran yang disepakati tersebut berjalan dengan lancar, dimana setiap cek yang diberikan oleh Para Penggugat dapat dicairkan tepat waktu:
6. Bahwa pada tahun 2020, Para Penggugat melakukan transaksi/membeli kain kembali dan pembayaran dilakukan dengan menyerahkan kembali 16 lembar Cek Bank BPD cabang Gianyar kepada Tergugat secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Cek	Tanggal	Nominal
1	Q 246410	18 Juli 2020	Rp 25,000,000.00
2	Q 246406	20 Juli 2020	Rp 30,000,000.00
3	Q 297793	23 Juli 2020	Rp 25,000,000.00
4	Q 246407	25 Juli 2020	Rp 30,000,000.00
5	Q 246409	27 juli 2020	Rp 25,000,000.00
6	Q 246408	30 Juli 2020	Rp 30,000,000.00
7	Q 246413	5 Agustus 2020	Rp 28,000,000.00
8	Q 246414	10 Agustus 2020	Rp 28,000,000.00
9	Q 297794	13 Agustus 2020	Rp 30,000,000.00
10	Q 246415	15 Agustus 2020	Rp 28,000,000.00
11	Q 246419	18 Agustus 2020	Rp 28,000,000.00
12	Q 246416	20 Agustus 2020	Rp 28,000,000.00
13	Q 246420	23 Agustus 2020	Rp 28,000,000.00
14	Q 246417	25 Agustus 2020	Rp 28,000,000.00
15	Q 297795	28 Agustus 2020	Rp 30,000,000.00
16	Q 246418	30 Agustus 2020	Rp 28,000,000.00
Total			Rp 449,000,000.00

Halaman 3 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 348/Pdt.G/2022/PN Dps



7. Bahwa pada akhir tahun 2020, Penggugat II mengkonfirmasi Tergugat untuk mencairkan cek tersebut, kemudian setelah beberapa hari di konfirmasi Tergugat menghubungi Penggugat II dan mengatakan bahwa ke 16 Cek BPD Cabang Gianyar yang diberikan oleh Penggugat II sudah kadaluarsa. Dan atas itikad baik dari Para Penggugat, pembayaran kain disepakati dengan cara mencicil baik secara tunai atau melalui transfer langsung ke rekening Tergugat dan Tergugat berkewajiban segera mengembalikan seluruh Cek yang sudah kadaluarsa tersebut serta pada setiap pembayaran diberikan bukti pembayaran kepada Para Penggugat, agar tidak disalahgunakan yang mengakibatkan kerugian baik material maupun immaterial Para Penggugat;
8. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2021 Tergugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat somasi II kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya yaitu "YUDARA, SH & PARTNER" ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM, dan meminta kepada Para Penggugat untuk melakukan pembayaran kembali atas pembelian kain di CV. Bali Sentral Textile dengan cara mentransfer ke Rekening BCA No. 1464002025 atas nama Adi Putra Hardyanto (Tergugat);
9. Bahwa sebelum diberikan somasi tersebut Para Penggugat telah melakukan pembayaran secara tunai melalui Bapak Arya yang mana atas sepengetahuan Penggugat II adalah bagian penagihan dari Tergugat. Adapun rincian pembayaran yang sudah dilakukan oleh Para Penggugat melalui Penggugat II adalah :

No	Tanggal	Nominal	Keterangan
1	26-4-2021	Rp. 5.000.000,-	Diambil tunai oleh Bapak Arya
2	3-5-2021	Rp. 8.000.000,-	Diambil tunai oleh Bapak Arya
3	17-5-2021	Rp.22.000.000,-	Setor melalui Bank BCA ke rekening BCA No. 1464002025 An. Adi Putra Hardyanto
4	24-5-2021	Rp.10.000.000,-	Setor melalui Bank BCA ke rekening BCA No. 1464002025 An. Adi Putra Hardyanto
5	31-5-2021	Rp. 5.000.000,-	Setor melalui Bank BCA ke rekening BCA No. 1464002025 An. Adi Putra Hardyanto
6	11-6-2021	Rp.10.000.000,-	Setor melalui Bank BCA ke rekening BCA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			No. 1464002025 An. Adi Putra Hardyanto
7	15-6-2021	Rp. 5.000.000,-	Setor melalui Bank BCA ke rekening BCA No. 1464002025 An. Adi Putra Hardyanto
8	21-6-2021	Rp. 5.000.000,-	Transfer dari Mobile Banking BNI Putu Widiyasa ke Rekening BCA No. 1464002025 An. Adi Putra Hardyanto.
9	29-6-2021	Rp. 5.000.000,-	Transfer melalui rek BCA ke rekening BCA No. 1464002025 An. Adi Putra Hardyanto
10	9-8-2021	Rp. 5.000.000,-	Kliring dari Rek. Mandiri ke rekening BCA No. 1464002025 An. Adi Putra Hardyanto
11	21-10-2021	Rp. 5.000.000,-	Kliring dari Rek. Mandiri ke rekening BCA No. 1464002025 An. Adi Putra Hardyanto
12	29-10-2021	Rp. 3.000.000,-	Kliring dari Rek. Mandiri ke rekening BCA No. 1464002025 An. Adi Putra Hardyanto
13	18-11-2021	Rp. 4.000.000,-	Transfer dari Mobile Banking BNI Putu Widiyasa ke Rekening BCA No. 1464002025 An. Adi Putra Hardyanto.
14	8-12-2021	Rp. 5.000.000,-	Kliring dari Rek. Mandiri ke rekening BCA No. 1464002025 An. Adi Putra Hardyanto
15	17-12-2021	Rp. 5.000.000,-	Kliring dari Rek. Mandiri ke rekening BCA No. 1464002025 An. Adi Putra Hardyanto
16	23-12-2021	Rp. 5.000.000,-	Transfer melalui rek BCA ke rekening BCA No. 1464002025 An. Adi Putra Hardyanto
Total Rp.92.000.000,-			

Halaman 5 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 348/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dari pembayaran yang telah dilakukan oleh Para Penggugat berdasarkan rincian pembayaran diatas, Tergugat seharusnya dan berkewajiban memberikan bukti pembayaran dan mengembalikan 16 Lembar Cek Bank BPD Cabang Gianyar yang telah kadaluarsa tersebut, namun Tergugat justru tidak memberikan bukti pembayaran yang berakibat pada kerugian materiil dan telah menyalahgunakan 16 Lembar Cek Bank BPD Cabang Gianyar untuk mengancam Para Penggugat sehingga Para Penggugat merasa hidupnya terganggu dan tidak tenang yang mengakibatkan kerugian immaterial.
11. Bahwa Tergugat telah diberikan peringatan/teguran/somasi sebanyak 2 (dua) kali untuk menyelesaikan kewajiban memberikan bukti pembayaran yang telah dilakukan dan mengembalikan 16 lembar cek Bank BPD Cabang Gianyar yang telah kadaluarsa, namun sampai saat gugatan ini diajukan Tergugat juga tidak melakukan kewajibannya, sehingga Tergugat telah melakukan tindakan Wanprestasi. sehingga dengan demikian wajarlah apabila Para Penggugat mohon agar putus hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan segala akibatnya yaitu memberikan bukti pembayaran dan mengembalikan 16 lembar cek Bank BPD Cabang Gianyar;
12. Bahwa dengan tidak diberikannya bukti pembayaran sebagaimana rincian pada poin angka 9 dan tidak dikembalikannya cek yang sudah kadaluarsa sebagaimana rincian pada poin angka 6, maka praktis Penggugat mengalami kerugian, sehingga wajarlah apabila Penggugat menuntut ganti kerugian materiil kepada Tergugat sebesar Rp. 92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 449,000,000,- (Empat ratus empat puluh Sembilan juta rupiah). sehingga dengan demikian wajarlah apabila Para Penggugat mohon agar putus hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu Tergugat berkewajiban memberikan ganti rugi akibat wanprestasi dengan segala akibatnya;
13. Bahwa berdasarkan pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan : "Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik";
14. Bahwa berdasarkan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan : "Penggantian biaya, kerugian dan bunga

Halaman 6 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 348/Pdt.G/2022/PN Dps



karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”;

15. Bahwa berdasarkan pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan : “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan.”;
16. Bahwa berdasarkan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan: “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”;
17. Bahwa dalam hukum perdata, Wanprestasi (ingkar janji) adalah keadaan apabila salah satu pihak di dalam satu perjanjian tidak melaksanakan prestasi atau tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya dilakukan. Berdasarkan hal tersebut Tergugat telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji) dengan tidak melakukan kewajiban memberikan bukti pembayaran dan mengembalikan 16 lembar cek BPD Cabang Gianyar yang ditandatangani oleh Penggugat I yang telah kadaluarsa sebagaimana rincina pada poin angka 6 dan angka 9 diatas.

Berdasarkan hal-hal/dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan/atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, mohon putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi dan oleh karenanya patutlah dihukum untuk membayar ganti kerugian serta putus hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan bukti pembayaran kepada Penggugat II dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Nominal	Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	26-4-2021	Rp. 5.000.000,-	Diambil tunai oleh Bapak Arya
2	3-5-2021	Rp. 8.000.000,-	Diambil tunai oleh Bapak Arya
3	17-5-2021	Rp.22.000.000,-	Setor melalui Bank BCA ke rekening BCA No. 1464002025 An. Adi Putra Hardyanto
4	24-5-2021	Rp.10.000.000,-	Setor melalui Bank BCA ke rekening BCA No. 1464002025 An. Adi Putra Hardyanto
5	31-5-2021	Rp. 5.000.000,-	Setor melalui Bank BCA ke rekening BCA No. 1464002025 An. Adi Putra Hardyanto
6	11-6-2021	Rp.10.000.000,-	Setor melalui Bank BCA ke rekening BCA No. 1464002025 An. Adi Putra Hardyanto
7	15-6-2021	Rp. 5.000.000,-	Setor melalui Bank BCA ke rekening BCA No. 1464002025 An. Adi Putra Hardyanto
8	21-6-2021	Rp. 5.000.000,-	Transfer dari Mobile Banking BNI Putu Widiyasa ke Rekening BCA No. 1464002025 An. Adi Putra Hardyanto.
9	29-6-2021	Rp. 5.000.000,-	Transfer melalui rek BCA ke rekening BCA No. 1464002025 An. Adi Putra Hardyanto
10	9-8-2021	Rp. 5.000.000,-	Kliring dari Rek. Mandiri ke rekening BCA No. 1464002025 An. Adi Putra Hardyanto
11	21-10-2021	Rp. 5.000.000,-	Kliring dari Rek. Mandiri ke rekening BCA No. 1464002025 An. Adi Putra Hardyanto
12	29-10-2021	Rp. 3.000.000,-	Kliring dari Rek. Mandiri ke rekening BCA No. 1464002025 An. Adi Putra Hardyanto
13	18-11-2021	Rp. 4.000.000,-	Transfer dari Mobile Banking BNI Putu Widiyasa ke Rekening BCA No. 1464002025 An. Adi Putra Hardyanto.
14	8-12-2021	Rp. 5.000.000,-	Kliring dari Rek. Mandiri ke rekening BCA No. 1464002025 An. Adi Putra Hardyanto

Halaman 8 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 348/Pdt.G/2022/PN Dps



15	17-12-2021	Rp. 5.000.000,-	Kliring dari Rek. Mandiri ke rekening BCA No. 1464002025 An. Adi Putra Hardyanto
16	23-12-2021	Rp. 5.000.000,-	Transfer melalui rek BCA ke rekening BCA No. 1464002025 An. Adi Putra Hardyanto
Total Rp.92.000.000,-			

4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan 16 Lembar Cek Bank BPD Cabang Gianyar yang ditandatangani oleh Penggugat I, kepada Penggugat I dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Cek	Tanggal	Nominal
1	Q 246410	18 Juli 2020	Rp 25,000,000.00
2	Q 246406	20 Juli 2020	Rp 30,000,000.00
3	Q 297793	23 Juli 2020	Rp 25,000,000.00
4	Q 246407	25 Juli 2020	Rp 30,000,000.00
5	Q 246409	27 juli 2020	Rp 25,000,000.00
6	Q 246408	30 Juli 2020	Rp 30,000,000.00
7	Q 246413	5 Agustus 2020	Rp 28,000,000.00
8	Q 246414	10 Agustus 2020	Rp 28,000,000.00
9	Q 297794	13 Agustus 2020	Rp 30,000,000.00
10	Q 246415	15 Agustus 2020	Rp 28,000,000.00
11	Q 246419	18 Agustus 2020	Rp 28,000,000.00
12	Q 246416	20 Agustus 2020	Rp 28,000,000.00
13	Q 246420	23 Agustus 2020	Rp 28,000,000.00
14	Q 246417	25 Agustus 2020	Rp 28,000,000.00



15	Q 297795	28 Agustus 2020	Rp 30,000,000.00
16	Q 246418	30 Agustus 2020	Rp 28,000,000.00
Total			Rp 449,000,000.00

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian berupa : kerugian materiil sebesar Rp. 92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 449,000,000,- (Empat ratus empat puluh Sembilan juta rupiah).
6. Menghukum pula Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari setiap keterlambatan/kelalaian dalam memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar hingga dilaksanakan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
Dan/atau;
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Para Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, Pihak Tergugat hadir kuasanya tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Ketut Kimiarsa,SH.,MH., pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Mei 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. DALAM EKSEPSI (EXCEPTIEF VERWEER)

1.1. Exceptio Obscuur Libel



- 1.1.1. Bahwa Para Penggugat dengan jelas telah mengakui dalam dalil Posita Gugatan angka (1) mengenai adanya **hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat, yaitu berupa hubungan transaksi jual beli** (selanjutnya disebut "**Jual Beli**"), dan obyek dalam Jual Beli tersebut adalah kain (Textile), (selanjutnya disebut "**Kain**"), dimana Tergugat adalah Penjual kain sedangkan PARA PENGGUGAT yang memiliki tempat usaha pembuatan pakaian (selanjutnya disebut "**Garment**") adalah Pembeli Kain, yang menggunakan Kain dari Tergugat sebagai bahan untuk membuat pakaian;
- 1.1.2. Bahwa **Jual-Beli tersebut telah berlangsung tanpa adanya perjanjian tertulis** yang memperjanjikan atau menyepakati syarat dan ketentuan dalam pelaksanaan Jual-Beli Kain tersebut, sehingga **seharusnya Jual-Beli tersebut dilaksanakan sebagaimana umumnya Jual-Beli menurut kebiasaan maupun dalam bentuknya sebagai suatu perjanjian yang bersifat konsensual dan timbal balik** mengikuti ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "**KUHPerdata**"), setidaknya berkenaan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata yang menentukan bahwa:
Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu **mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan**;
- b. Ketentuan Pasal 1458 KUHPerdata yang menentukan bahwa:
Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini **mencapai sepakat** tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar;
- Bahwa dengan demikian, **Para Penggugat dan Tergugat telah saling mengikatkan diri dalam Jual-Beli Kain**, khususnya berkenaan dengan **Penyerahan Barang** yang merupakan prestasi (kewajiban) Tergugat sebagai Penjual, dan berkenaan dengan **Pembayaran sesuai harga** yang merupakan prestasi (kewajiban) Para Penggugat sebagai Pembeli;
- 1.1.3. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan WANPRESTASI, namun sebagaimana dinyatakan dalam Petitum Gugatan, ternyata Para Penggugat menggugat Tergugat hanya untuk meminta agar **Tergugat**



memberikan bukti pembayaran kepada Penggugat II dan agar Tergugat mengembalikan 16 (enambelas) lembar cek Bank Pembangunan Daerah Bali cabang Gianyar (selanjutnya disebut "BPD") atas nama Penggugat I yang tidak dapat dicairkan pada saat jatuh tempo menurut tanggal kliringnya, karena tidak ada dananya (selanjutnya disebut "**CEK KOSONG**");

1.1.4. Bahwa KUHPerdato mengatur sejumlah ketentuan tentang Wanprestasi, yaitu diantaranya:

- a. Ketentuan Pasal 1234 KUHPerdato, yang mengatur bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu;
- b. Ketentuan Pasal 1238 KUHPerdato, yang mengatur bahwa si berutang adalah lalai, apabila ia dengan dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;
- c. Ketentuan Pasal 1243 KUHPerdato, yang mengatur bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Bahwa dengan demikian, kunci dalam memahami wanprestasi tersebut yaitu adanya kelalaian dalam memenuhi perikatan yang memperjanjikan sesuatu (prestasi) dengan batasan waktu tertentu;

1.1.5. Bahwa dengan demikian, Gugatan yang diajukan para Penggugat sudah jelas bukan merupakan Gugatan Wanprestasi, dengan alasan:

- a. Bahwa tidak ada kesepakatan atau perjanjian diantara Para Penggugat dengan Tergugat untuk mengembalikan CEK KOSONG sepanjang CEK KOSONG tersebut masih tidak dapat dicairkan atau digantikan dengan uang bahkan sekalipun hingga CEK KOSONG tersebut dinyatakan kadaluarsa, karena pada dasarnya cek sebagai alat pembayaran, maka apabila cek itu tidak dapat dicairkan, karena tidak ada dananya, maka kewajiban untuk



membayar belum terlaksana dan itu **TETAP MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB PEMBELI;**

- b. Bahwa pada tanggal 26 April 2021 Penggugat II telah menitipkan uang tunai untuk Tergugat melalui Bapak Arya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada tanggal 3 Mei 2021 kembali menitipkan melalui Bapak Arya uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan **atas dua kali penyerahan uang tunai melalui Bapak Arya tersebut, Tergugat telah memberikan bukti penerimaan uang** sedangkan untuk pengiriman uang melalui setor atau transfer antar bank, Tergugat menilai bahwa bahwa **slip setoran atau struk atau screenshot transfer ATM atau m-banking yang tercatat (terekam) juga dalam catatan rekening bank dari Pihak Bank sudah CUKUP MENJADI BUKTI pengiriman uang** yang nantinya akan diperhitungkan sekaligus setelah semua Tagihan dibayar lunas oleh Para Penggugat;
- 1.1.6. Bahwa apa yang dituntut dalam gugatan a quo **bukan merupakan suatu kesalahan atau kealpaan**, mengingat semua tindakan Tergugat tersebut **masih dalam batas-batas yang sesuai** dengan tata cara, peraturan, ketentuan dan atau hukum perundang-undangan yang berlaku;
- 1.1.7. Bahwa sesuai Surat Jawaban yang Tergugat terima dari Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Gianyar tertanggal 29 April 2022 yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Selaku Penyidik, yang menyampaikan bahwa:
- ... barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar cek atas nama / KETUT ARYA MAWAN dan 19 (sembilan Belas) Nota **telah kami lakukan penyitaan** dari saudara berdasarkan Surat perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita/44/XII/2021/Reskrim, tanggal 28 Desember 2021 kepada Saudara.*
- serta berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 41/Pen.Pid/2022/PN Gin., yang pada pokoknya telah menetapkan memberikan persetujuan penyitaan atas 16 (enam belas) lembar cek dan 19 (sembilan belas) Nota, maka telah terdapat jawaban yang terang benderang terhadap Gugatan Para Penggugat bahwa permintaan Para Penggugat agar CEK KOSONG tersebut dikembalikan kepada Para Penggugat **tidak dapat Tergugat penuhi, karena pemenuhannya**



bukan merupakan kewenangan Tergugat dan atau berada diluar kekuasaan Tergugat, mengingat CEK KOSONG yang diminta oleh Para Penggugat saat ini telah menjadi barang bukti yang disita dan telah berada dalam kekuasaan penyidik Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Gianyar;

1.1.8. Bahwa berkenaan dengan adanya hubungan hukum Jual Beli antara Para Penggugat dengan Tergugat, yang dapat digolongkan sebagai perjanjian yang bersifat konsensual, maka tidak ada prestasi yang tidak dilakukan oleh Tergugat, tidak ada prestasi yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Tergugat, tidak ada prestasi yang terlambat dilaksanakan oleh Tergugat dan tidak ada prestasi Tergugat yang melanggar ketentuan, dalam kedudukannya sebagai Penjual Kain, yaitu mengirimkan Kain sesuai dengan yang diminta oleh Para Penggugat sebagai Pembeli, sebagaimana pendapat Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, penerbit PT Intermasa, halaman 45, bahwa Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

dan sebaliknya, dalam perkara a quo, justu sebenarnya Para Penggugat lah yang telah wanprestasi karena terlalu sering terlambat dalam menyediakan dana untuk pencairan ceknya, lalu membayar dengan mencicil seadanya walaupun seharusnya Para Penggugat membayar tagihan pembelian Kain secara sekaligus (karena sudah lewat jatuh tempo) dan bahkan sudah cukup lama tidak ada pembayaran, sehingga jelas dan nyata bahwa Para Penggugat telah WANPRESTASI atas kewajibannya yaitu membayar tagihan pembelian Kain dengan nilai pokok (sebelum ditambahkan bunga) sebesar Rp. 1.496.896.500,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);



Bahwa dengan demikian, gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*), tidak jelas (*onduidelijk*) dan tidak berdasar (*ongegron*), sehingga gugatan yang diajukan tidak memenuhi syarat formil Gugatan, dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

1.2. *Exceptio Non Adimpleti Contractus*

- 1.2.1. Bahwa hubungan hukum Jual Beli antara Para Penggugat dengan Tergugat, selain dapat digolongkan sebagai perjanjian yang bersifat konsensual, juga merupakan sebuah Perjanjian Timbal Balik, yaitu dimana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut;
- 1.2.2. Bahwa sebagaimana diuraikan pada bagian 1.1 diatas, justru justu sebenarnya Para Penggugat lah yang telah wanprestasi karena hingga saat ini belum melunasi kewajibannya yaitu membayar tagihan pembelian Kain dengan nilai pokok (sebelum ditambahkan bunga) sebesar Rp. 1.496.896.500,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- 1.2.3. Bahwa mengingat dalam hubungan Jual Beli tersebut, masing-masing, baik Para Penggugat maupun Tergugat dibebani kewajiban (*obligation*) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik, dan oleh karena Para Penggugat telah wanprestasi, maka dengan memperhatikan dalil *Exceptio Non Adimpleti Contractus* bahwa pada perjanjian Timbal balik, seseorang tidak berhak menggugat, apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian, maka Para Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat yang sebenarnya malah tidak melakukan wanprestasi;

Bahwa dengan demikian, gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil Gugatan, karena diajukan oleh Pihak yang TIDAK SAH dan oleh karenanya sepatutnya Gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);



1.3. Exceptio Dominii

- 1.3.1. Bahwa ternyata tujuan utama Para Penggugat menggugat Tergugat adalah untuk meminta agar **Tergugat mengembalikan CEK KOSONG** yang saat ini telah kadaluarsa kepada Para Penggugat;
- 1.3.2. Bahwa terlepas dari apapun motif dan atau alasan Para Penggugat meminta agar CEK KOSONG yang saat ini telah kadaluarsa itu dikembalikan kepada Para Penggugat, namun pada kenyataannya adalah CEK KOSONG tersebut tidak berada dalam kekuasaan Tergugat karena saat ini telah menjadi barang bukti yang disita oleh Pihak Kepolisian;
- 1.3.3. Bahwa berdasarkan Surat Jawaban yang Tergugat terima dari Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Gianyar tertanggal 29 April 2022 yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Selaku Penyidik, serta berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 41/Pen.Pid/2022/PN Gin., yang pada pokoknya telah menetapkan memberikan persetujuan penyitaan atas 16 (enam belas) lembar cek dan 19 (sembilan belas) Nota, maka CEK KOSONG tersebut telah sah dikuasai oleh Pihak Kepolisian untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana yang menjerat Para Penggugat;
- 1.3.4. Bahwa dengan demikian, pemenuhan atas **gugatan Para Penggugat bukan merupakan kewenangan Tergugat dan atau berada diluar kekuasaan Tergugat**, atau dengan kata lain karena ketentuan hukum yang telah berlaku (khususnya Hukum Acara Pidana), maka **Gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat Tergugat penuhi**, karena CEK KOSONG yang diminta untuk dikembalikan tersebut saat ini telah menjadi barang bukti yang disita oleh Pihak Kepolisian;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil Exceptio Dominii, bahwa CEK KOSONG yang diminta untuk dikembalikan telah ada dalam kekuasaan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Gianyar sebagai alat bukti, maka gugatan yang diajukan Para Penggugat a quo sepatutnya dinyatakan **tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)**;

1.4. Exceptio Plurium Litis Consortium

- 1.4.1. Bahwa ternyata tujuan utama Para Penggugat menggugat Tergugat adalah untuk meminta agar **Tergugat mengembalikan CEK KOSONG**



- yang saat ini berada dalam kekuasaan sah Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Gianyar berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 41/Pen.Pid/2022/PN Gin.;
- 1.4.2. Bahwa dengan demikian, seandainya pun CEK KOSONG yang kini telah kadaluarsa tersebut memungkinkan untuk dapat dikembalikan, maka **seharusnya PENGUGAT turut menyertakan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Gianyar sebagai Tergugat atau setidaknya turut Tergugat** sebagai Pihak yang telah menyita dan saat ini menguasai CEK KOSONG tersebut;
- Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil Exceptio Plurium Litis Consortium, yaitu bahwa Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak, maka gugatan yang diajukan Para Penggugat a quo sepatutnya dinyatakan **tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)**;

1.5. Exceptio Error In Persona

- 1.5.1. Bahwa ternyata tujuan utama Para Penggugat menggugat Tergugat adalah untuk meminta agar **Tergugat mengembalikan CEK KOSONG** yang saat ini berada dalam kekuasaan sah Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Gianyar berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 41/Pen.Pid/2022/PN Gin.;
- 1.5.2. Bahwa Para Penggugat mendalilkan adanya kerugian akibat dari tidak dikembalikannya CEK KOSONG tersebut akibat telah disita sebagai barang bukti oleh Aparat Kepolisian sebagai bukti dalam perkara pidana yang telah menetapkan Para Penggugat sebagai Tersangka dan selanjutnya dalam Petitumnya Para Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Tergugat dalam alasan dan jumlah yang tidak masuk akal;
- 1.5.3. Bahwa pemenuhan atas **gugatan Para Penggugat bukan merupakan kewenangan Tergugat dan atau berada diluar kekuasaan Tergugat**, karena ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku merupakan alasan sah yang menyebabkan **Gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat Tergugat penuhi**, mengingat CEK KOSONG yang diminta untuk dikembalikan tersebut saat ini telah menjadi barang bukti yang disita oleh Pihak Kepolisian;



Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil Exceptio Error In Persona, yaitu bahwa Gugatan Para Penggugat ditujukan kepada Pihak yang salah atau pihak yang tidak berwenang untuk memenuhi Petitum Gugatan, maka gugatan yang diajukan Para Penggugat a quo sepatutnya dinyatakan **tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)**;

Bahwa berdasarkan uraian pada bagian DALAM EKSEPSI ini ternyata Gugatan Para **Penggugat mengandung sejumlah cacat formil, maka gugatan yang diajukan tidak sah**, dan dengan demikian Gugatan a quo harus dinyatakan **tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)**;

DALAM POKOK PERKARA (VERWEER TEN PRINCIPALE)

DALAM KONVENSI

- 2.1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui dan dibenarkan. Bahwa untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, maka dalil bantahan/tangkisan/eksepsi yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi diatas berlaku secara *mutatis mutandis* dan digunakan kembali sebagai dalil bantahan dalam jawaban Pokok Perkara;
- 2.2. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada bagian Eksepsi angka (1.1.1.) sampai (1.1.2) diatas, **Para Penggugat dan Tergugat telah saling mengikatkan diri dalam Jual-Beli Kain**, khususnya berkenaan dengan **Penyerahan Barang** yang merupakan kewajiban Tergugat sebagai Penjual, dan berkenaan dengan **Pembayaran sesuai harga** yang merupakan kewajiban Para Penggugat sebagai Pembeli;
- 2.3. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita angka (4) tidak dapat dibenarkan, karena mengenai perihal pembayaran, tidaklah demikian fakta sebenarnya sehingga untuk itu Tergugat memberikan tanggapan klarifikasi sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada awalnya, berkenaan dengan Jual-Beli Kain, Tergugat mengirimkan Kain sesuai permintaan Penggugat II dan selanjutnya setelah beberapa kali pengiriman Kain dalam beberapa bulan dan pada akhir bulan tertentu, Tergugat akan membuatkan perincian pengiriman Kain pada masa tersebut yang ditagihkan sekaligus pada akhir bulan tersebut (selanjutnya disebut "**Rekapitulasi Tagihan**") dan untuk pembayarannya, Para Penggugat memberikan uang tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadanya dan untuk sisanya diberikan cek yang nilainya dipecah-pecah ke dalam sejumlah besar lembar cek, dimana Penggugat II yang menulis isian detail cek akan mencantumkan tanggal kliring (jatuh tempo pencairan) mulai dari tempo 5 (lima) bulan yang akan datang dan selanjutnya dibuat berjarak dengan selang waktu antara 2 (dua) hari sampai (lima) hari, demikian seterusnya hingga nilai totalnya memenuhi nilai yang ditagihkan sedangkan **Penggugat I yang menandatangani** setiap lembar cek tersebut dan Para Penggugat tidak mau membuka cek atas Rekapitulasi Tagihan masa (periode) berikutnya bila semua cek sebelumnya belum cair;

- b. Bahwa pada awal tahun 2020 Para Penggugat membuka sejumlah besar cek BPD untuk pembayaran atas **Rekapitulasi Tagihan per Desember 2019** yang total nilai sebesar Rp. 771.736.250,- dan perlu Tergugat sampaikan bahwa CEK KOSONG itu adalah merupakan bagian dari pembayaran tersebut;
- c. Bahwa pada bulan Februari 2020 pencairan cek atas nama Penggugat I mulai bermasalah, karena tidak bisa dikliringkan tepat waktu akibat tidak ada dananya. Namun setelah Tergugat mengajukan keluhan, baru kemudian Para Penggugat membereskan masalah cek yang tidak bisa dikliringkan tersebut, baik dengan cara menukar cek dengan uang tunai atau dengan Kliring susulan atas dasar konfirmasi ketersediaan dana dari Penggugat II dan selanjutnya pada bulan-bulan berikutnya pencairan cek semakin sulit dan semakin tidak jelas waktu untuk bisa dikliringkan;
- d. Bahwa meskipun dari Bulan Februari 2020 pencairan cek sudah mulai bermasalah (dananya terlambat sehingga kliring tertunda-tunda), namun atas permohonan Para Penggugat kepada Tergugat, disertai dengan pertimbangan bahwa masih ada cek Penggugat I yang akhirnya bisa dicairkan (walau terlambat), dan disertai juga dengan janji dari Penggugat I yang akan memperbaiki kualitas pembayaran, maka Tergugat masih bersedia mengirimkan Kain kepada Para Penggugat, sehingga terhitung dari setelah **Rekapitulasi Tagihan per Desember 2019**, Tergugat telah melakukan sejumlah pengiriman yang terdiri dari 19 (sembilan belas) nota yang kemudian pada akhir bulan Juli 2020 telah dibuatkan **Rekapitulasi Tagihan per Juli 2020**,

Halaman 19 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 348/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Penggugat meminta agar pembayarannya ditunda dulu, dengan alasan Para Penggugat masih mendahulukan penyelesaian pencairan sejumlah besar cek yang masih belum bisa dicairkan;

- e. Bahwa dengan berbagai pertimbangan, akhirnya **Tergugat berkeputusan untuk tidak bersedia lagi mengirimkan Kain** yang dipesan oleh Penggugat II, karena menunggu penyelesaian tunggakan pembayaran, mengingat sudah ada **Rekapitulasi Tagihan per Juli 2020**, yang terdiri dari 19 (sembilan belas) nota yang belum diproses untuk pembayaran, sementara **Rekapitulasi Tagihan per Desember 2019** pun belum terselesaikan akibat banyak cek yang masih belum bisa dicairkan, sehingga nilai pokok tagihan pembelian Kain keseluruhan yang belum dibayarkan oleh Para Penggugat (sebelum ditambahkan bunga) adalah sebesar Rp. 1.496.896.500,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Rekapitulasi Tagihan Juli 2020 (19 nota) : Rp. 1.154.896.500,00
- Rekapitulasi Tagihan Desember 2019 (16 CEK KOSONG) :
Rp. 449.000.000,00
- selanjutnya dikurangi dengan "cicilan" nota pada 2021 :
Rp. 107.000.000,00

(cicilan dilakukan dari 26 April 2020 sampai 23 Desember 2021);

- f. Bahwa untuk memberikan gambaran tentang keterlambatan pencairan cek atas nama Penggugat I tersebut, Tergugat memberikan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 9 Juni 2020, terdapat 3 (tiga) lembar cek yang seharusnya jatuh tempo kliring pada bulan April 2020 tapi tidak bisa dicairkan, yaitu:

- Cek BPD Nomor Q246396 tanggal 15 April 2020 senilai Rp. 54juta;
- Cek BPD Nomor Q279752 tanggal 20 April 2020 senilai Rp. 25juta;
- Cek BPD Nomor Q297207 tanggal 23 April 2020 senilai Rp. 27juta;

Padahal pada bulan Mei 2020 semua yang diproduksi Para Penggugat hampir habis terjual karena terimbas Covid 19, karena

Halaman 20 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 348/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak penjual baju online dadakan, akibat ada PHK, namun pada saat Para Penggugat sedang memiliki banyak uang, Para Penggugat tidak beritikad baik melunasi tagihannya kepada Tergugat, melainkan justru membeli tanah/rumah tetangganya dan menyewa toko disebelahnya;

- 2) Bahwa setelah Tergugat mengeluhkan hal tersebut, maka pada bulan Juni 2020 Para Penggugat baru menyediakan dana untuk pencairan sejumlah cek yang seharusnya jatuh tempo kliring pada bulan April 2020 dan bulan Mei 2020;
- 3) Bahwa pada tanggal 2 Juli 2020 Para Penggugat baru menyediakan dana untuk pencairan cek nomor Q279758 yang seharusnya jatuh tempo kliring pada tanggal 20 Mei 2020 senilai 25jt;
- 4) Bahwa pada tanggal 1 September 2020 Tergugat kembali mengeluh kepada Penggugat II karena **ada sebanyak 7 (tujuh) lembar cek yang seharusnya jatuh tempo kliring pada bulan Juni 2020 belum bisa dicairkan karena tidak ada dananya** dan setelah Tergugat mengeluh, Para Penggugat mulai melanjutkan pembayaran kembali yang sebagian besar dilakukan dengan cara menukar lembaran cek dengan uang tunai dan beberapa cek dapat dilakukan kliring atas dasar konfirmasi dari Penggugat II sampai akhirnya pada bulan Oktober 2020 sebanyak 7 (tujuh) lembar cek tersebut dapat diuangkan semua (secara bertahap);
- 5) Bahwa pada tanggal 16 November 2020 Tergugat kembali mengeluh kepada Penggugat II karena **ada sebanyak 10 (sepuluh) lembar cek yang seharusnya jatuh tempo kliring pada bulan Juli 2020 namun belum juga bisa dicairkan** karena juga tidak ada dananya dan atas keluhan tersebut pada tanggal 10 Desember 2020 Penggugat II melakukan penggantian atas selebar cek dengan tukar tunai pada tanggal 30 Januari 2021 ada selebar cek yang dibayarkan dan pada tanggal 15 Februari 2021 ada selebar cek lagi yang dibayarkan dan selanjutnya setelah itu tidak ada kelanjutan pembayaran dari Para Penggugat;
- 6) Bahwa karena terus dihubungi oleh Tergugat dan mendengar adanya rencana akan dibawa ke ranah hukum, pada tanggal 26

Halaman 21 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 348/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 2021 Penggugat II telah menitipkan uang tunai untuk Tergugat melalui Bapak Arya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada tanggal 3 Mei 2021 kembali menitipkan melalui Bapak Arya uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan atas dua kali penyerahan uang tunai melalui Bapak Arya tersebut, **Tergugat telah memberikan bukti penerimaan uang;**

- 7) Bahwa karena pembayaran tersebut tidak memuaskan perusahaan, maka atas desakan dari perusahaan, pada tanggal 3 Mei 2021 Tergugat menggunakan jasa Advokat (lawyer) untuk melayangkan **Somasi I** kepada Para Penggugat agar segera melunasi semua tagihan, namun ternyata Para Penggugat hanya mentransfer dalam jumlah kecil sehingga dilanjutkan dengan **Somasi II** namun **Para Penggugat tetap hanya mentransfer dalam jumlah kecil** dan bahkan transfernya pun semakin tersendat-sendat, maka Kuasa Hukum Tergugat kembali melayangkan **somasi III** namun tidak ada transfer dari Para Penggugat;
- 8) Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2021 **setelah Tergugat melakukan pelaporan** ke Kepolisian Resor Gianyar, **baru kemudian Para Penggugat melanjutkan pembayaran** pada hari itu juga yang kemudian setelah pada tanggal 23 Desember 2021 tidak ada kelanjutan pembayaran;
- g. Bahwa pada intinya, ketika ada cek yang sudah jatuh tempo tanggal kliringnya, dan Tergugat gagal mencairkan cek tersebut di BPD karena **cek itu tidak dapat dicairkan sebab menurut pihak BPD, tidak ada dananya**, maka Tergugat akan menghubungi Para Penggugat dan kemudian Para Penggugat memberikan janji akan segera menggantinya dengan memberikan uang tunai, namun penggantian itu tidak dilaksanakan segera melainkan harus menunggu karena sering ditunda-tunda oleh Penggugat II dengan alasan belum ada dana dan skenario tersebut terjadi berulang kali;
- h. Bahwa dalam keadaan telah beberapa kali gagal, **Para Penggugat memohon kepada Tergugat agar sebelum Tergugat mencairkan cek-cek yang jatuh tempo kliring lainnya, Tergugat menghubungi**



Para Penggugat terlebih dahulu untuk menanyakan perihal ketersediaan dananya, demi menjaga nama baik Para Penggugat di BPD agar tidak kena black list di Bank Indonesia;

- i. Bahwa demi untuk menjaga hubungan baik dalam berbisnis, dengan harapan agar Para Penggugat akan menyelesaikan semua tagihan kepada Tergugat, pada awalnya Tergugat **terpaksa menuruti** permintaan Para Penggugat, namun ternyata karena setiap kali Tergugat meminta konfirmasi perihal kesiapan dana sebelum mengkliringkan cek, ternyata Para Penggugat **selalu memberikan jawaban yang sama, yaitu TIDAK DANA atau TIDAK CUKUP DANA dan mohon agar Cek tersebut jangan dikliringkan**;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian (2.3) diatas, sekali lagi Tergugat tegaskan bahwa dalil Para Penggugat pada posita angka (4) **adalah tidak benar dan menyesatkan**, karena perihal konfirmasi ketersediaan dana tersebut, **bukanlah suatu kesepakatan, melainkan keterpaksaan** demi menjaga hubungan baik dengan Para Penggugat dengan harapan agar Para Penggugat akan menyelesaikan semua tagihan kepada Tergugat;

- 2.4. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan angka (5), Tergugat memberikan jawaban, bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam jawaban angka (4) diatas, bahwa pada awalnya Para Penggugat memang melakukan pembayaran dengan baik (lancar), namun **lambat laun pencairan cek tersebut semakin mundur** dari tanggal kliring seharusnya, kemudian mulai **terjadi kegagalan pencairan cek karena dana tidak ada atau dana kurang**, sampai akhirnya ada 16 (enam belas) lembar cek atas nama Penggugat I yang seharusnya cair pada bulan Juli 2020 dan Agustus tahun 2020, **benar-benar tidak dipertanggungjawabkan oleh Para Penggugat**, sebagaimana daftar cek yang dicantumkan dalam dalil Posita Gugatan angka (6);

- 2.5. Bahwa dalil Posita Gugatan angka (7) sangat mengada-ada secara berlebihan, dengan alasan:
 - a. Bahwa **sangat tidak wajar dan jelas bukan merupakan itikad baik**, bila pada akhir tahun 2020, Penggugat II baru mengkonfirmasi Tergugat untuk mencairkan cek bulan Juli-Agustus 2020 karena



tentunya sudah terlambat berbulan-bulan lamanya, hingga CEK KOSONG tersebut kadaluarsa;

- b. Bahwa Para Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat berkewajiban segera mengembalikan seluruh Cek yang sudah kadaluarsa tersebut agar tidak disalahgunakan yang mengakibatkan kerugian baik material maupun immaterial, PADAHAL PARA PENGGUGAT TELAH MENGETAHUI bahwa CEK KOSONG tersebut saat ini telah kadaluarsa tersebut saat ini berada dalam kekuasaan sah Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Gianyar berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 41/Pen.Pid/2022/PN Gin., mengingat dalam Penetapan sitaan tersebut juga terdapat barang bukti yang disita langsung dari Para Penggugat, sebagai barang bukti dalam perkara pidana yang telah menetapkan Para Penggugat sebagai Tersangka;
- c. Bahwa dalil Gugatan yang menyebutkan bahwa Tergugat berkewajiban segera mengembalikan CEK KOSONG yang sudah kadaluarsa tersebut adalah dalil keliru yang mengada-ada, karena faktanya Para Penggugat tidak pernah menukar CEK KOSONG tersebut dengan uang tunai sebagaimana seharusnya Para Penggugat mempertanggungjawabkan perbuatannya menerbitkan cek kosong yang merugikan Tergugat;
- d. Bahwa perlu dicatat, setelah ada banyak cek yang tidak bisa dikliringkan, baru kemudian Para Penggugat memberikan pembayaran secara mencicil dalam nilai yang kecil dan hanya berlangsung sebentar saja, yaitu sebagaimana dirinci dalam Posita Gugatan angka (9) yang nilai sebenarnya bukan Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) tapi Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) dan bahkan itupun ternyata Para Penggugat mau melakukan "cicilan" tersebut karena ada maunya, yaitu karena meminta agar Tergugat tetap mengirimkan Kain untuk digunakan sebagai bahan produksi pakaian di garmen Para Penggugat;

Bahwa dengan demikian Tergugat nyatakan dengan tegas menolak dalil Posita Gugatan angka (7);

- 2.6. Bahwa dalil Posita Gugatan angka (8) telah menjelaskan bagaimana para Penggugat telah merugikan Tergugat dan tidak mau bertanggung



jawab untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat dan setelah mengirimkan somasi, baru kemudian Para Penggugat bersikap baik dan mau kembali melakukan pembayaran walaupun nilainya sangat sedikit;

- 2.7. Bahwa dalil Posita Gugatan angka (9) sangat menyesatkan, karena faktanya titipan uang tunai dari Penggugat II untuk Tergugat melalui Bapak Arya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 26 April 2021 dan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tanggal 3 Mei 2021, **nilainya sangat kecil dibandingkan dengan nilai pokok tagihan pembelian Kain** keseluruhan yang belum dibayarkan oleh Para Penggugat saat itu adalah sebesar Rp. 1.603.896.500,00,- (satu milyar enam ratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah). Bahwa atas titipan tunai tersebut **Tergugat telah memberikan bukti penerimaan uang** sedangkan untuk pengiriman uang melalui setor atau transfer antar bank, Tergugat menilai bahwa bahwa **slip setoran atau struk atau screenshot transfer ATM atau m-banking yang tercatat (terekam) juga dalam catatan rekening bank dari Pihak Bank sudah CUKUP MENJADI BUKTI pengiriman uang** yang nantinya akan diperhitungkan sekaligus setelah semua Tagihan dibayar lunas oleh Para Penggugat;
- 2.8. Bahwa dalil Posita Gugatan angka (10) sangat tidak masuk akal, karena keseluruhan "cicilan" Para Penggugat sebagaimana disebutkan dalam posita angka (9) hanya sebesar tapi Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) saja (bukan sebesar Rp. 92.000.000,-), namun **meminta agar CEK KOSONG** senilai Rp. 449.000.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah) **dikembalikan tanpa diganti dengan uang tunai**. Tentu tuntutan dalam gugatan Para Penggugat sangat tidak rasional, kecuali dipergunakan sebagai alasan untuk menunda proses hukum pidana yang saat ini memasuki tahap di eksekusi negeri Gianyar;
- 2.9. Bahwa dalam dalil Posita Gugatan angka (11) Para Penggugat keliru memahami tentang apa yang dimaksud dengan wanprestasi, karena **"mengembalikan CEK KOSONG"** bukanlah suatu prestasi yang diperjanjikan atau disepakati layaknya sebuah perjanjian, demikian juga **"mengembalikan CEK KOSONG"** juga tidak dapat disebutkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, karena CEK KOSONG tersebut saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam kekuasaan sah Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Gianyar berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 41/Pen.Pid/2022/PN Gin., sebagai barang bukti dalam perkara pidana yang telah menetapkan Para Penggugat sebagai Tersangka. Bahkan sebaliknya justru Para **Penggugat lah yang secara nyata dan jelas telah wanprestasi terhadap Tergugat,** sehingga oleh karena itu Tergugat perlu mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Para Penggugat;

2.10. Bahwa dalil Gugatan pada Posita angka (12) sangat tidak masuk akal, tak beralasan dan jelas mengada-ada, karena pembayaran "cicilan" sebesar Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) adalah **merupakan kewajiban Para Penggugat untuk membayarnya kepada Perusahaan Tergugat, dan bahkan itupun nilainya belum cukup untuk melunasi tagihan yang sebelumnya** sehingga sangat aneh jika pembayaran itu diperhitungkan sebagai kerugian materiil sedangkan CEK KOSONG yang nilainya sebesar Rp. 449.000.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah) yang saat ini telah disita dan berada dalam kekuasaan sah Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Gianyar berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 41/Pen.Pid/2022/PN Gin., sebagai barang bukti dari perbuatan Para Penggugat yang telah merugikan Tergugat, sehingga benar-benar sangat aneh bila kemudian nilai CEK KOSONG tersebut diperhitungkan sebagai kerugian immaterial bagi Para Penggugat. Bagaimana logika hukumnya???

2.11. Bahwa semua dalil hukum yang disampaikan oleh Para Penggugat pada Posita angka (13) sampai (17) sangat tidak tepat untuk dikenakan kepada Tergugat dalam hal **"tidak mengembalikan CEK KOSONG tersebut"** namun justru sebaiknya sangat tepat untuk dipergunakan dalam Gugatan Rekonvensi untuk menuntut Para Penggugat membayar hutangnya kepada Perusahaan Tergugat;

Bahwa dengan demikian, sebagaimana telah Tergugat telah uraikan dalam jawaban DALAM KONVENSI dari angka (2.1.) sampai dengan (2.11.) diatas, dan akan perkuat dalam pembuktian, maka Tergugat mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*

Halaman 26 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 348/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkenan untuk menyatakan MENOLAK GUGATAN Para Penggugat sepanjang bagian-bagian yang tidak Tergugat akui kebenarannya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada bagian Rekonvensi ini Tergugat Konvensi bertindak sebagai Penggugat Rekonvensi (selanjutnya dapat juga disebut "**Penggugat RK**") sedangkan Penggugat Konvensi bertindak sebagai Tergugat Rekonvensi (selanjutnya dapat juga disebut "**Tergugat RK**") serta untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, maka dalil-dalil dalam konvensi berlaku secara *mutatis mutandis* dan digunakan kembali sebagai dalil gugatan dalam gugatan rekonvensi;
2. Bahwa sebagaimana telah diakui dalam dalil posita angka (1), hubungan hukum antara Para Tergugat RK dengan Penggugat RK, adalah berupa hubungan Jual-Beli, dan obyek dalam Jual Beli tersebut Kain, dimana Penggugat RK adalah Penjual Kain sedangkan Para Tergugat RK yang memiliki garment adalah Pembeli Kain, yang menggunakan Kain dari Penggugat RK sebagai bahan untuk membuat pakaian;
3. Bahwa Penggugat RK dan Para Tergugat RK telah saling mengikatkan diri dalam Jual-Beli Kain, khususnya berkenaan dengan Penyerahan Barang yang merupakan prestasi (kewajiban) Tergugat sebagai Penjual, dan berkenaan dengan Pembayaran sesuai harga yang merupakan prestasi (kewajiban) Para Tergugat RK sebagai Pembeli;
4. Bahwa dalam Jual Beli tersebut Para Tergugat RK belum juga melunasi **Rekapitulasi Tagihan per Juli 2020**, yang terdiri dari 19 (sembilan belas) nota yang belum diproses untuk pembayaran, dan **Rekapitulasi Tagihan per Desember 2019** pun belum terselesaikan akibat banyak cek yang masih belum bisa dicairkan, sehingga nilai pokok tagihan pembelian Kain keseluruhan yang belum dibayarkan oleh Para Penggugat (sebelum ditambahkan bunga) adalah sebesar **Rp. 1.496.896.500,-** (satu milyar empat ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Rekapitulasi Tagihan Juli 2020 (19 nota) : Rp. 1.154.896.500,00 ;
 - Rekapitulasi Tagihan Desember 2019 (16 CEK KOSONG) :
Rp. 449.000.000,00
 - selanjutnya dikurangi dengan "cicilan" nota pada 2021 :
Rp. 107.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(cicilan dilakukan dari 26 April 2020 sampai 23 Desember 2021)

5. Bahwa Penggugat RK meragukan terjadinya Pandemi COVID-19 sebagai alasan penyebab Para Tergugat RK tidak menyelesaikan pembayaran, karena pada bulan Mei 2020 semua **pakaian yang diproduksi Para Tergugat RK hampir habis terjual justru karena terimbas Covid 19**, karena banyak penjual baju online dadakan, akibat adanya PHK sehingga semua Kain yang Penggugat RK serahkan kepada Para Tergugat RK telah habis digunakan untuk memproduksi pakaian dan pakaian itupun hampir semuanya telah habis terjual dan sisanya yang hanya sedikit, telah disita oleh Pihak Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Gianyar;
6. Bahwa pada saat sedang memiliki banyak uang, **Para Tergugat RK tidak beritikad baik untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat RK** melainkan justru membeli tanah/rumah tetangganya dan menyewa toko disebelahnya sehingga karena pada tahun 2020, ketika Para Tergugat RK mulai tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya, sedangkan Para Tergugat RK telah menambah asetnya dengan pembelian tanah, dan menyewa toko, muncul dugaan bahwa Para Tergugat RK telah dengan sengaja tidak menyelesaikan kewajibannya membayar kepada Penggugat RK, karena menggunakan uang hasil penjualan Pakaian untuk kepentingan pribadinya;
7. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 1243 dan Pasal 1238 KUHPerdara, Penggugat RK **telah mengirimkan Somasi sebanyak 3 (tiga) kali** kepada Para Tergugat RK, namun walaupun demikian, ternyata Para Tergugat RK tetap belum melunasi tagihan pembelian Kain tersebut;
8. Bahwa ketentuan Pasal 1513 KUHPerdara menyatakan bahwa **Kewajiban utama si pembeli ialah membayar pembelian, pada waktu** dan ditempatkan sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian;
9. Bahwa ketentuan Pasal 1390 KUHPerdara menegaskan bahwa **tiada orang berutang dapat memaksa orang yang mengutangkan padanya menerima pembayaran utangnya sebagian demi sebagian**, meskipun utangnya itu dapat dibagi-bagi, sehingga tindakan Para Tergugat yang meresponi somasi Penggugat dengan secara sepihak mentransfer uang

Halaman 28 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 348/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat RK dalam jumlah yang kecil dan secara mengangsur adalah tindakan yang tidak dibenarkan;

10. Bahwa menurut pendapat Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, penerbit PT Intermasa, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:
 - a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
 - b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
 - c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
 - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
11. Bahwa mengenai Wanprestasi, KUHPadata mengatur dalam sejumlah ketentuan, yaitu diantaranya:
 - a. Ketentuan Pasal 1234 KUHPadata, yang mengatur bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu;
 - b. Ketentuan Pasal 1238 KUHPadata, yang mengatur bahwa si berutang adalah lalai, apabila ia dengan dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;
 - c. Ketentuan Pasal 1243 KUHPadata, yang mengatur bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.
12. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1239 KUHPadata yang menentukan bahwa tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga."
13. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan KUHPadata tersebut, Para Tergugat RK telah nyata melakukan wanprestasi karena tidak melakukan kewajibannya (prestasinya) yaitu tidak melakukan pembayaran

Halaman 29 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 348/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pembelian Kain sebesar Rp. 1.496.896.500,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) hingga lewat batas waktu yang seharusnya, sebagaimana telah dinyatakan dalam bentuk tanggal-tanggal kliring pada setiap lembar cek yang justru ditentukan dan ditulis sendiri oleh Penggugat II, sehingga Penggugat RK berhak menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga kepada Para Tergugat RK ;

14. Bahwa **Kerugian materiil (*Materiele Schade*)** yang diderita oleh Penggugat RK sebagai akibat Wanprestasi Para Tergugat RK yang harus dipertanggung jawabkan oleh Para Tergugat RK, selanjutnya Penggugat RK sampaikan dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kerugian Pokok sesuai tagihan pembelian Kain yang belum dibayarkan oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 1.496.896.500,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- b. Biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat RK akibat adanya tindakan wanprestasi Para Tergugat RK sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- c. Mengingat kerugian Pokok tersebut telah muncul sejak bulan Juli 2020, maka selayaknya Penggugat RK menuntut agar terhadap kerugian pokok tersebut diatas, dikenakan bunga sebesar 0,5% per bulan, sehingga bila diperhitungkan dari bulan Agustus 2020 hingga masa persidangan sekitar 18 (delapan belas) bulan mendatang, yaitu sekitar 40 (empat puluh) bulan, maka berdasarkan Rp. 1.496.896.500,- dikali 0.5% dikali 40 bulan, nilai bunga yang harus dibayar oleh Para Tergugat RK adalah sebesar Rp. 299.379.300,- (dua ratus sembilan puluh sembilan tiga ratus tujuh puluh sembilan tiga ratus rupiah);

Berdasarkan perincian tersebut, total nilai kerugian materiil Penggugat RK adalah sebesar Rp. 1.946.275.800,00,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dan karenanya Para Tergugat RK patut dihukum untuk membayar senilai tersebut dengan cara pembayaran yang sah dan patut secara kontan dan sekaligus;

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606a RV dan Pasal 606b RV, mengingat gugatan ini tidak hanya semata-mata berkenaan dengan

Halaman 30 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 348/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuntutan untuk membayar sejumlah uang, maka untuk memaksa Para Tergugat RK mematuhi dan melaksanakan isi putusan perkara ini, Penggugat RK **memohon agar Majelis Hakim berkenan** memberikan putusan yang mewajibkan Para Tergugat RK membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan perkara ini;

16. Bahwa gugatan ini selain diajukan atas dasar fakta-fakta hukum, juga berdasarkan atas ketentuan hukum yang kuat dan tidak terbantahkan, yaitu:

- a. Ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara, bahwa Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan;
- b. Ketentuan Pasal 1458 KUHPerdara, bahwa Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar;
- c. Ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara, bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu;
- d. Ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, bahwa si berutang adalah lalai, apabila ia dengan dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;
- e. Ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara, bahwa tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga;
- f. Ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;



- g. Ketentuan Pasal 1390 KUHPperdata, bahwa tiada orang berutang dapat memaksa orang yang mengutangkan padanya menerima pembayaran utangnya sebagian demi sebagian, meskipun utangnya itu dapat dibagi-bagi;
- h. Ketentuan Pasal 1513 KUHPperdata, bahwa Kewajiban utama si pembeli ialah membayar pembelian, pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian;
- i. Ketentuan Pasal 606a RV, bahwa sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa;
- j. Ketentuan Pasal 606b RV, bahwa apabila keputusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum;

Bahwa berdasarkan atas uraian di atas, kami Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Penjual yang beritikad baik dan berhak mendapatkan perlindungan hukum;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi sehingga telah menimbulkan kerugian pada Penggugat RK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi, berupa uang sejumlah Rp. 1.946.275.800,00,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dengan cara pembayaran yang sah dan patut secara kontan dan sekaligus;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak diterbitkannya salinan putusan ini;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara seluruhnya yang timbul karena adanya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Tergugat tersebut Kuasa Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis di persidangan tanggal 6 Juli 2022, selanjutnya atas Replik Kuasa Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat juga telah mengajukan duplik di persidangan tanggal 13 Juli 2022, dan untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini replik maupun duplik tersebut yang isinya dianggap telah termasuk dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, pihak penggugat telah mengajukan surat - surat bukti berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5104022302780001, atas nama Ketut Arya Mawan, tanggal 12-10-2017, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5104024502780001, atas nama Komang Ohsian Dewi, tanggal 31-10-2016, diberi tanda **P-2** ;
3. Fotokopi Cek dari PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cab.Gianyar, diberi tanda **P-3** ;
4. Fotokopi Rekening Koran Kredit Tanpa Jadwal Angsur dari PT.Bank BPD Bali Kantor Cab.Gianyar, diberi tanda **P-4** ;
5. Fotokopi Surat Somasi II tertanggal 3 Mei 2021, diberi tanda **P-5** ;
6. Fotokopi Bukti Penerimaan Uang Kas/Bank G.0965, tanggal 26-04-2021, diberi tanda **P-6.1**;
7. Fotokopi Bukti Penerimaan Uang Kas/Bank G.0981, tanggal 3-05-2021, diberi tanda **P-6.2** ;

Halaman 33 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 348/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Bukti Setoran dari Bank BCA, tanggal 17-05-2021, diberi tanda **P-6.3** ;
9. Fotokopi Bukti Setoran dari Bank BCA, tanggal 24-05-2021, diberi tanda **P-6.4** ;
10. Fotokopi Bukti Setoran dari Bank BCA, tanggal 31-5-2021, diberi tanda **P-6.5** ;
11. Fotokopi Bukti Setoran dari Bank BCA, tanggal 11-6-2021, diberi tanda **P-6.6** ;
12. Fotokopi Bukti Setoran dari Bank BCA, tanggal 15-6-2021, diberi tanda **P-6.7** ;
13. Fotokopi Transaksi Berhasil dari BNI, tanggal 21-06-2021, diberi tanda **P-6.8** ;
14. Fotokopi Struk Transaksi pada ATM BCA tanggal 23-12-2021, diberi tanda **P-6.9** ;
15. Fotokopi Bukti Setoran Bank Mandiri, tanggal 21-10-2021, diberi tanda **P-6.10** ;
16. Fotokopi Bukti Setoran Bank Mandiri, tanggal 29-10-2021, diberi tanda **P-6.11** ;
17. Fotokopi Bukti Transaksi Berhasil dari Bank BNI, tanggal 18-11-2021, diberi tanda **P-6.12** ;
18. Fotokopi Bukti Setoran Bank Mandiri, tanggal 08-12-2021, diberi tanda **P-6.13** ;
19. Fotokopi Bukti Setoran Bank Mandiri, tanggal 17-12-2021, diberi tanda **P-6.14** ;
20. Fotokopi Percakapan sosial media Bali Sentral dari Handphone, diberi tanda **P-7** ;
21. Fotokopi Rekening Koran Kredit Tanpa Jadwal Angsur dari Bank BPD Bali Cab.Gianyar, diberi tanda **P-8**;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5, dan P-7 merupakan Fotokopi dari fotokopi dan bukti surat bertanda P-6.12 sesuai dengan print out dan bermeterai cukup sehingga bisa dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah

Halaman 34 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 348/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi **AL HERLINA**;

- Bahwa setahu saksi yang mempunyai usaha garment adalah para penggugat ;
- Bahwa saksi yang mengambil pakaian jadi yaitu baju dari garment para penggugat untuk saksi pasarkan ;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan yang terjadi antara para penggugat dengan tergugat tersebut ;
- Bahwa saksi pernah diceritakan kepada penggugat II kalau para penggugat membeli kain tersebut kepada tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kesepakatan perjanjian antara para penggugat dengan tergugat dalam mengambil kain tersebut ;
- Bahwa saksi diceritakan oleh penggugat II mengenai mekanisme pembayaran kain yang dilakukan oleh para penggugat kepada tergugat dengan cara mencicil ;
- Bahwa saksi tidak tahu setiap para penggugat melakukan pembayaran dengan cara mencicil kain kepada tergugat ;
- Bahwa setahu saksi kalau para penggugat melakukan pembayaran kain kepada tergugat langsung dikirimkan kain dalam bentuk gulungan ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah kain dalam bentuk gulungan yang diterima oleh para penggugat tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau para penggugat tersebut menunggak pembayaran kain kepada tergugat dari cerita penggugat II ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar mengenai peringatan mengenai pembayaran kain dari tergugat kepada para penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui ada cek pembayaran dari para penggugat kepada tergugat yang tidak bisa dicairkan karena kedaluwarsa ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang ada pada cek tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cek tersebut sampai kedaluwarsa ;
- Bahwa benar para penggugat tersebut belum bisa membayar kain kepada tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah pembayaran kain tersebut antara para penggugat dengan tergugat tersebut ;

Halaman 35 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 348/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi para penggugat sudah menerima kain dari tergugat meskipun para penggugat belum bisa membayar kain ;
- Bahwa setahu saksi, para penggugat sudah lama mengambil kain kepada tergugat yaitu kurang lebih selama 4 (empat) tahun ;
- Bahwa saksi pernah diceritakan kepada penggugat II kalau hutang para penggugat kepada tergugat tersebut terjadi sejak adanya pandemic covid 19 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang disuruh mengambil uang para penggugat untuk melakukan pembayaran kepada tergugat ;
- Bahwa saksi pernah mendengar mengenai uang pembayaran kain tersebut disetorkan ke Bank BPD ;
- Bahwa setahu saksi sekitar bulan April 2020 para penggugat sudah tidak bisa membayar kain kepada tergugat ;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau penggugat II membayar kain kepada tergugat pernah diberikan kwitansi ;
- Bahwa saksi sudah lama diceritakan oleh penggugat II mengenai penunggakan pembayaran kain kepada tergugat ;
- Bahwa hubungan saksi dengan para penggugat sebatas rekan kerja sejak tahun 2016 karena saksi mengambil pakaian jadi ditempat usaha para penggugat kemudian saksi pasarkan ;
- Bahwa setahu saksi jumlah gulungan kain yang ada digudang rumah para penggugat lebih dari 1 karena saksi sempat masuk kedalam rumahnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa banyak supplier yang mengambil barang jadi ditempat usaha para penggugat tersebut ;
- Bahwa saksi berkunjung ke tempat usaha para penggugat kurang lebih seminggu 3 kali dan saksi tidak tahu ada berapa unit tempat usaha para penggugat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penambahan aset terhadap rumah para penggugat tersebut karena yang saksi tahu hanya gudang kain saja;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Halaman 36 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 348/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **MADE SUDIARGA**;

- Bahwa setahu saksi masalah antara para penggugat dengan tergugat adalah masalah jual beli kain ;
- Bahwa setahu saksi, para penggugat mempunyai usaha garment sehingga para penggugat membeli kain kepada tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui masalah antara para penggugat dengan tergugat tersebut dari cerita penggugat I ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung dalam jual beli kain antara para penggugat dengan tergugat;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan para penggugat yaitu sejak 6 (enam) tahun yang lalu ;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu saksi pernah diceritakan oleh penggugat I kalau ia pernah membeli kain kepada tergugat ;
- Bahwa kaitan saksi dengan para penggugat tersebut sampai penggugat I bercerita kepada saksi dimana biasanya kalau penggugat I order kain saksi ditelpon oleh penggugat I dan penggugat I juga bercerita kalau baru saja beli kain di tempat tergugat ;
- Bahwa kain yang dibeli oleh penggugat I kepada tergugat yaitu berjumlah 40 sampai dengan 50 gulungan kain ;
- Bahwa setahu saksi gudang usaha para penggugat tersebut berada didekat stadion Dipta Gianyar karena gudang usaha tersebut menyatu dengan rumahnya ;
- Bahwa setahu saksi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu terjadi masalah antara para penggugat dengan tergugat ;
- Bahwa sekarang ini saksi baru tahu kalau para penggugat punya masalah hutang kepada tergugat sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar) lebih;
- Bahwa hutang para penggugat tersebut mengenai hutang pembelian kain kepada tergugat ;
- Bahwa penggugat I membayar kain kepada tergugat tersebut menggunakan cek ;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh penggugat I mengenai cek pembayaran yang tidak bisa dicairkan;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh penggugat I untuk melakukan pembayaran ke bank BPD Bali yaitu sekitar 4 tahun yang lalu ;

Halaman 37 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 348/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang saksi setor ke bank tersebut jumlahnya Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti setoran tersebut ditujukan kemana karena waktu itu saksi hanya disuruh oleh penggugat I untuk menabung saja ;
- Bahwa saksi disuruh ke bank BPD oleh penggugat I hanya sekali saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain atau tidak yang disuruh oleh penggugat I untuk melakukan pembayaran kain kepada tergugat ;
- Bahwa saksi sebagai buruh lepas di tempat usaha garment para penggugat tersebut ;
- Bahwa awal saksi disuruh oleh penggugat I untuk menyetorkan uang ke bank BPD dimana waktu itu saksi main ke rumah para penggugat karena saksi tidak ada kerjaan, kemudian saksi disuruh menyetorkan uang ke bank BPD, penggugat I menyuruh saksi karena hanya sebagai teman dan saling percaya saja ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga mengajukan bukti - buktii surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi dari Printout Bukti Penerimaan Uang Kas/Bank G.0985 tanggal 26-04-2021 dan G.0981 tanggal 3-5-2021, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari Printout Transfer dari Bank Mandiri nama Komang Ohsian Dewi ke Bank BCA nama Adi Putra Hardyan, tanggal 08-09-2021, diberi tanda T-2 ;
3. Fotokopi Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Gianyar Nomor : B/409/X/2021/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2021, diberi tanda T-3a ;
4. Fotokopi Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Gianyar Nomor : B/514/XII/2021/Reskrim, tanggal 21 Desember 2021, diberi tanda T-3b ;
5. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTP/138/XII/2021SPKT/Polres Gianyar/Polda Bali, tanggal 24 Desember 2021, diberi tanda T-3c ;
6. Fotokopi Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Gianyar Nomor : B/525/XII/2021/Reskrim, tanggal 27 Desember 2021, diberi tanda T-3d ;

Halaman 38 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 348/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Gianyar Nomor : SPDP/42/XII/2021/Reskrim, tanggal 27 Desember 2021, diberi tanda T-3e ;
8. Fotokopi Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Gianyar, Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/44/XII/2021/Reskrim, tanggal 28 Desember 2021, diberi tanda T-4;
9. Fotokopi Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Gianyar Nomor : B/675/IV/RES.1.11/2022/Satreskrim, tanggal 29 April 2022, diberi tanda T-5 ;
10. Fotokopi Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Gianyar Nomor : 41/Pen.Pid/2022/PN Gin, tanggal 1 April 2022, diberi tanda T-6 ;
11. Fotokopi dari printout isi percakapan dari Handphone, diberi tanda T-7 ;
12. Fotokopi dari printout isi percakapan dari Handphone, diberi tanda T-8 ;
13. Fotokopi dari printout isi percakapan dari handphone, diberi tanda T-9 ;
14. Fotokopi dari printout isi percakapan dari handphone, diberi tanda T-10 ;
15. Fotokopi dari printout isi percakapan dari handphone, diberi tanda T-11 ;
16. Fotokopi dari printout isi percakapan dari handphone, diberi tanda T-12 ;
17. Fotokopi dari printout isi percakapan dari handphone, diberi tanda T-13 ;
18. Fotokopi Buku Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya oleh Hulman Panjaitan, SH., MH., diberi tanda T-14 ;
19. Fotokopi Buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Sistem Engelbrecht, diberi tanda T-15 ;
20. Fotokopi Buku Hukum Perjanjian oleh Prof.Subekti, SH., diberi tanda T-16;
21. Fotokopi 1 (satu) lembar cek PT.Bank Pembangunan Daerah Bali Cab.Gianyar No. Q 246410 tanggal 18-07-2020, diberi tanda T-17a;
22. Fotokopi 1 (satu) lembar cek PT.Bank Pembangunan Daerah Bali Cab.Gianyar No. Q 246406 tanggal 20-07-2020, diberi tanda T-17b ;
23. Fotokopi 1 (satu) lembar cek PT.Bank Pembangunan Daerah Bali Cab.Gianyar No. Q 297793 tanggal 23-07-2020, diberi tanda T-17c ;
24. Fotokopi 1 (satu) lembar cek PT.Bank Pembangunan Daerah Bali Cab.Gianyar No. Q 246407 tanggal 25-07-2020, diberi tanda T-17d ;

Halaman 39 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 348/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi 1 (satu) lembar cek PT.Bank Pembangunan Daerah Bali Cab.Gianyar No. Q 246409 tanggal 27-07-2020, diberi tanda T-17e ;
26. Fotokopi 1 (satu) lembar cek PT.Bank Pembangunan Daerah Bali Cab.Gianyar No. Q 246408 tanggal 30-07-2020, diberi tanda T-17f ;
27. Fotokopi 1 (satu) lembar cek PT.Bank Pembangunan Daerah Bali Cab.Gianyar No. Q 246413 tanggal 5-08-2020, diberi tanda T-17g ;
28. Fotokopi 1 (satu) lembar cek PT.Bank Pembangunan Daerah Bali Cab.Gianyar No. Q 246414 tanggal 10-08-2020, diberi tanda T-17h ;
29. Fotokopi 1 (satu) lembar cek PT.Bank Pembangunan Daerah Bali Cab.Gianyar No. Q 297794 tanggal 13-08-2020, diberi tanda T-17i ;
30. Fotokopi 1 (satu) lembar cek PT.Bank Pembangunan Daerah Bali Cab.Gianyar No. Q 246415 tanggal 15-08-2020, diberi tanda T-17j ;
31. Fotokopi 1 (satu) lembar cek PT.Bank Pembangunan Daerah Bali Cab.Gianyar No. Q 246419 tanggal 18-08-2020, diberi tanda T-17k ;
32. Fotokopi 1 (satu) lembar cek PT.Bank Pembangunan Daerah Bali Cab.Gianyar No. Q 246416 tanggal 20-08-2020, diberi tanda T-17l ;
33. Fotokopi 1 (satu) lembar cek PT.Bank Pembangunan Daerah Bali Cab.Gianyar No. Q 246420 tanggal 23-08-2020, diberi tanda T-17m ;
34. Fotokopi 1 (satu) lembar cek PT.Bank Pembangunan Daerah Bali Cab.Gianyar No. Q 246417 tanggal 25-08-2020, diberi tanda T-17n ;
35. Fotokopi 1 (satu) lembar cek PT.Bank Pembangunan Daerah Bali Cab.Gianyar No. Q 297795 tanggal 28-08-2020, diberi tanda T-17o ;
36. Fotokopi 1 (satu) lembar cek PT.Bank Pembangunan Daerah Bali Cab.Gianyar No. Q 246418 tanggal 30-08-2020, diberi tanda T-17p ;
37. Fotokopi 1 (satu) lembar Nota No.A 01 tanggal 22-01-2020, diberi tanda T-18a ;
38. Fotokopi 1 (satu) lembar Nota No. 05 tanggal 29-01-2020, diberi tanda T-18b ;
39. Fotokopi 1 (satu) lembar Nota No. 06 tanggal 30-01-2020, diberi tanda T-18c ;
40. Fotokopi 1 (satu) lembar Nota No. 09 tanggal 04-02-2020, diberi tanda T-18d ;
41. Fotokopi 1 (satu) lembar Nota No. D 23 tanggal 12-03-2020, diberi tanda T-18e ;

Halaman 40 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 348/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Fotokopi 1 (satu) lembar Nota No.B 07 tanggal 17-03-2020, diberi tanda T-18f ;
43. Fotokopi 1 (satu) lembar Faktur Nota No.04989 tanggal 13-05-2020, diberi tanda T-18g ;
44. Fotokopi 1 (satu) lembar Faktur Nota No.05009 tanggal 16-05-2020, diberi tanda T-18h ;
45. Fotokopi 1 (satu) lembar Faktur Nota No.05058 tanggal 15-06-2020, diberi tanda T-18i ;
46. Fotokopi 1 (satu) lembar Faktur Nota No.05061 tanggal 16-06-2020, diberi tanda T-18j ;
47. Fotokopi 1 (satu) lembar Faktur Nota No.A 04592 tanggal 02-01-2020, diberi tanda T-18k ;
48. Fotokopi 1 (satu) lembar Faktur Nota No.A 04678 tanggal 10-01-2020, diberi tanda T-18l ;
49. Fotokopi 1 (satu) lembar Faktur Nota No.A 04679 tanggal 10-01-2020, diberi tanda T-18m ;
50. Fotokopi 1 (satu) lembar Faktur Nota No.A 04686 tanggal 11-01-2020, diberi tanda T-18n ;
51. Fotokopi 1 (satu) lembar Faktur Nota No.A 04730 tanggal 15-01-2020, diberi tanda T-18o ;
52. Fotokopi 1 (satu) lembar Faktur Nota No.A 04732 tanggal 15-01-2020, diberi tanda T-18p ;
53. Fotokopi 1 (satu) lembar Faktur Nota No.A 04767 tanggal 17-01-2020, diberi tanda T-18q ;
54. Fotokopi 1 (satu) lembar Faktur Nota No.A 05137 tanggal 24-02-2020, diberi tanda T-18r ;
55. Fotokopi 1 (satu) lembar Faktur Nota No.A 06215 tanggal 11-06-2020, diberi tanda T-18s

Fotokopi bukti surat bertanda T-3a, T-3b, T-3c, T-3d dan T-3e, T-4, T-5, T-14, T-15 dan T-16 bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Bukti surat bertanda T-1, T-2, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12 T-13 berupa fotokopi sesuai print out dan bermaterai cukup. Bukti surat bertanda T-6 berupa Fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan bermaterai cukup sehingga bisa dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 41 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 348/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil-dalil jawabannya tersebut Tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi **PUTU EKA ADNYANA** ;

- Bahwa saksi bekerja ditempat tergugat sebagai driver (sopir) pengiriman barang ;
- Bahwa setahu saksi permasalahan antara para penggugat dengan tergugat sekarang ini yaitu dimana penggugat II membayar kain kepada tergugat dengan menggunakan cek tapi oleh tergugat saksi disuruh ke para penggugat untuk mengganti atau mengembalikan cek tersebut dengan uang tunai ;
- Bahwa seingat saksi ada sekitar 5 (lima) lembar cek yang saksi disuruh oleh tergugat untuk menukarkan cek tersebut menjadi uang tunai kepada para penggugat dan itu dengan waktu yang berbeda ;
- Bahwa setahu saksi nilai dalam 1 lembar cek tersebut sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa memang benar waktu saksi disuruh oleh tergugat untuk menukar cek tersebut kepada para penggugat, cek tersebut langsung ditukar dengan uang tunai ;
- Bahwa penukaran cek kepada para penggugat kemudian diganti dengan uang tunai sekitar tahun 2021 ;
- Bahwa setahu saksi itu cek untuk pembayaran kain dari para penggugat kepada tergugat ;
- Bahwa pernah diceritakan oleh tergugat kalau para penggugat tersebut ada tunggakan dalam pembayaran kain kepada tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah tunggakan pembayaran kain tersebut ;
- Bahwa saksi tahu mengetahui mengenai perjanjian jual beli kain antara para penggugat dengan tergugat dan biasanya hanya pakai nota saja ;
- Bahwa pada saat mengembalikan cek dan diberikan uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- oleh para penggugat tersebut saksi tidak diberikan kwitansi;
- Bahwa menurut saksi mengenai hubungan/kaitannya para penggugat bisa membangun rumah dengan perkara ini dimana didalam pikiran saksi

Halaman 42 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 348/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenapa para penggugat bisa membangun rumah namun tidak bisa membayar tunggakan kain kepada tergugat ;

- Bahwa saksi dalam mengirimkan barang tersebut sesuai dengan pesanan kain yang dipesan oleh para penggugat ;
- Bahwa awal tahun 2019 saksi sudah melakukan pengiriman barang berupa kain kepada para penggugat ;
- Bahwa saksi ada melihat perbedaan rumah para penggugat tersebut saat saksi mengirimkan barang ke tempat usahanya, dimana yang dulunya gudang sekarang menjadi rumah kemudian dibelakang ada bangunan seperti kos-kosan dan itu nyambung 1 tembok dengan gudang ;
- Bahwa setahu saksi selain ada penambahan aset pada rumah para penggugat, ada penambahan pada depan rumah para penggugat dimana ada minimarket karena plang nama toko tersebut sama dengan nama penggugat I dan saksi pernah melihat anak para penggugat sedang berjaga di minimarket tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas para pihak akan menanggapinya didalam kesimpulan ;

2. Saksi HIDAYATUSSOLIHIN :

- Bahwa setahu saksi sengketa yang terjadi antara para penggugat dengan tergugat yaitu dimana para penggugat belum bayar kain kepada tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa tunggakan yang belum dibayar oleh para penggugat kepada tergugat tersebut ;
- Bahwa setahu saksi para penggugat tersebut telah membeli kain kepada tergugat ;
- Bahwa saksi disuruh oleh tergugat mengirimkan kain kepada para penggugat tersebut kurang lebih sebanyak 7 kali dan sekali kirim kain sebanyak 50 roll;
- Bahwa setahu saksi usaha para penggugat tersebut bergerak dibidang garment pakaian jadi ;
- Bahwa saat saksi mengirim barang berupa kain kepada para penggugat tersebut saksi tidak menerima uang pembelian ;
- Bahwa terakhir kali saksi mengirim barang berupa kain kepada para penggugat tersebut sekitar tahun 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembayaran dengan menggunakan cek yang dilakukan para penggugat kepada tergugat tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat ada perubahan pada rumah para penggugat namun saksi tidak tahu berapa luas perubahan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tergugat pernah memberikan teguran kepada para penggugat mengenai penunggakan pembayaran kain tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3. Saksi **ANAK AGUNG PUTU DARMAWAN**;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sekarang ini karena ada masalah cek yang tidak bisa dicairkan ;
- Bahwa setahu saksi itu cek pembayaran dari para penggugat kepada tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui transaksi pembayaran yang dilakukan oleh para penggugat dengan tergugat tersebut ;
- Bahwa benar cek tersebut masuk ke bank BPD tempat saksi bekerja ;
- Bahwa saksi lupa ada berapa jumlah cek dari para penggugat tersebut ;
- Bahwa setahu saksi cek tersebut peruntukan untuk pembayaran barang ;
- Bahwa saksi lupa tanggal berapa cek tersebut masuk ke bank BPD ;
- Bahwa mengenai cek para penggugat yang saksi terima tersebut awalnya cek tersebut saksi terima kemudian saat akan dilakukan penarikan uang terhadap cek tersebut ternyata saldonya tidak mencukupi;
- Bahwa saksi tidak tahu cek tersebut atas nama siapa ;
- Bahwa saksi tidak tahu cek tersebut dibawa atas suruhan siapa karena bu Agung waktu itu membawa cek ke bank BPD cabang Legian Kuta, kemudian saksi tangani cek tersebut namun sebelum saksi proses terlebih dahulu saksi melihat tanggal efektif cek tersebut dan ternyata cek tidak bisa dicairkan atau menarik uang dan itu muncul pada sistem peringatan yang ada pada bank BPD ;
- Bahwa cek tersebut tidak bisa dicairkan karena saldonya kurang dari nilai jumlah uang pada cek tersebut sehingga cek tidak bisa dicairkan ;

Halaman 44 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 348/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau cek sudah lewat waktunya maka cek tersebut tidak bisa dicairkan ;
- Bahwa cek yang saksi terima tersebut belum kedaluwarsa ;
- Bahwa seingat saksi ada salah satu cek yang bisa dicairkan tersebut ;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan cek tersebut sekitar tahun 2019 karena pada saat itu tepat saksi bertugas di bank BPD cabang Legian ;
- Bahwa saksi tidak tahu cek tersebut ditujukan kepada siapa karena tidak tercantum nama dan biasanya nama tersebut tercantum pada bagian belakang cek;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi **NYOMAN AGUS SURYAWAN** :

- Bahwa setahu saksi ada permasalahan antara para penggugat dengan tergugat terkait pemberian cek yang tidak ada saldonya;
- Bahwa cek tersebut merupakan cek pembayaran antara penggugat II dengan tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut saat saksi diperiksa di Kepolisian karena ada kasus yang seperti tersebut diatas ;
- Bahwa maksud kode dari CR dan DB pada rekening koran kredit tanpa jadwal angsur (bukti surat P-8) tersebut dimana kode CR itu artinya setor (pemasukkan) sedangkan kode DB itu artinya penarikan ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai penolakan cek-cek yang tidak ada uangnya karena itu bagian yang lain ;
- Bahwa saksi sebagai kepala kredit di bank BPD cabang Gianyar ;
- Bahwa dalam penulisan saldo rekening koran kredit tanpa jadwal angsur saldo positif dalam arti bank BPD dikatakan minus (berkurang) yang artinya dimana saldo yang di debet itu sudah terpakai dan memang tidak tercantum tanda minus, dan mengenai saldo debet tersebut sudah tertarik sejumlah 1 milyar lebih;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan yang diajukan secara tertulis, dan disampaikan pada persidangan tanggal 24 Oktober 2022 dan tanggal 31 Oktober 2022, kesimpulan mana

Halaman 45 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 348/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya seperti yang telah tersusun dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga mengajukan tangkisan/Eksepsi yang bunyinya sebagai berikut :

1. Eksepsi Obscuur Libel
2. EKSEPSI Non Adimpleti Contractus
3. Eksepsi Dominii;
4. Eksepsi Plurium Litis Consortium;
5. Eksepsi error In Persona;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi dalam *replik*-nya yang menyatakan menolak *eksepsi* Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati eksepsi Tergugat tersebut diatas, menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut sudah bersangkut paut dengan soal pembuktian, sehingga permasalahan tersebut seyogyanya dibahas nanti dalam bagian pertimbangan mengenai pokok perkara , disamping alasan eksepsi yang diuraikan diatas yang tidak menyangkut masalah kewewenang/kompetensi mengadili baik absolut maupu relatif, sehingga Majelis berpendapat eksepsi kuasa tergugat tidak beralasan dan patut ditolak;

Halaman 46 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 348/Pdt.G/2022/PN Dps



DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah adanya perbuatan Tergugat yang telah melakukan Perbuatan cedera janji atau wanprestasi dengan tidak memberikan bukti pembayaran kain dan mengembalikan 16 lembar cek Bank BPD Cabang Gianyar yang telah kadaluarsa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan a quo, Tergugat pada pokoknya menolak dengan tegas dalil-dali gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2018 para Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan Kerjasama jual beli kain (Textile) dimana para Penggugat sebagai pemilik dan penanggungjawab oprasional garment dimana untuk kebutuhan garment tersebut para penggugat telah sepakat membeli kain kepada Tergugat (manajer manager CV bali Sentra Textile) akan dilakukan pembayaran dengan mencicil baik dengan tunai maupun dengan cek;
2. Bahwa atas pembelian kain dari Tergugat, para Penggugat pada tahun 2020 telah melakukan pembayaran dengan menyerahkan 16 lembar cek Bank BPD cabang Gianyar dengan total Rp449.000.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah) namun ke 16 lembar cek tersebut tidak bisa di cairkan karena tidak ada dananya;
3. Bahwa atas cek yang tidak ada dananya tersebut, para penggugat telah melakukan pembayaran secara mencicil hingga totalnya telah dibayar sebesar 107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah);
4. Bahwa atas keterlambatan pembayaran oleh para penggugat, tergugat telah melakukan somasi (teguran) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg bahwa: "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (Feit) untuk menegaskan haknya itu atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut", maka para pihak diberi beban yang sama untuk membuktikan dalil gugatan mereka atau sangkalan mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat/tulisan yakni bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahannya mengajukan alat bukti surat/tulisan berupa surat bertanda T-1 sampai dengan T-18s dan 4 (empat) orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh kedua pihak hanya akan dipertimbangkan sepanjang yang ada relevansinya dengan perkara a quo, sedangkan yang tidak ada relevansinya tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, apakah beralasan hukum atau tidak?, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan pokok yang harus dibuktikan dalam gugatan ini adalah apakah benar Tergugat telah melakukan Wanprestasi, karena tergugat tidak memberikan bukti pembayaran kain dan mengembalikan 16 lembar cek Bank BPD Cabang Gianyar yang telah kadaluarsa?;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah terjadi perikatan yang sah menurut hukum antara para Penggugat dengan Tergugat ? ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam hal-hal yang telah diakui oleh para Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatas, dimana sejak tahun 2018 Para Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan kerjasama dalam transaksi jual beli kain (Textile), dimana Para Penggugat memiliki tempat usaha pembuatan pakaian (garmen), Penggugat I berkedudukan sebagai pemilik usaha sedangkan Penggugat II berkedudukan sebagai Penanggungjawab operasional. Sedangkan Tergugat adalah penjual kain sebagai manager dari CV. Bali Sentra Txtile. Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk transaksi jual beli kain yang pembayarannya dilakukan dengan cara kredit atau mencicil baik dengan tunai maupun dengan cek;

Bahwa dalam persidangan para Penggugat dan Tergugat telah mengakui bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat telah mengakui telah ada

Halaman 48 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 348/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan hukum jual beli kain, dimana para penggugat sebagai pengelola dan pemilik garment telah membeli kain kepada tergugat sebagai manajer CV. Bali Sentra Textile penyedia kain;

Menimbang, bahwa Majelis menilai jual beli yang dilakukan secara lisan yang dibuat para penggugat dan tergugat termasuk perjanjian timbal balik karena tidak hanya para Penggugat yang mengikatkan dirinya terhadap Tergugat, tetapi tergugat juga mengikatkan diri terhadap para penggugat. Tergugat wajib mengatasmakan CV Bali Textile pemilik kain yang telah di beli oleh para penggugat, sehingga apa yang telah disepakati oleh para penggugat dan tergugat akan menimbulkan kewajiban yang harus dipenuhi bagi para pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1925 KUHPdata menyatakan "pengakuan yang diberikan dihadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah membuktikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu";

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 497 K/SIP/1971 tanggal 1 September 1971 yang menyatakan "Adanya pengakuan tergugat dianggap gugatan telah terbukti";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis berpendapat pada awal tahun 2018 telah terjadi peristiwa hukum jual beli kain secara lisan antara para penggugat dan tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPdata;

Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1338 KUHPdata**, yaitu "*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.*" Hal ini yang kemudian disebut dengan asas *pacta sunc servanda*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perjanjian lisan tersebut tergugat yang tidak memberikan bukti pembayaran dan mengembalikan 16 lembar cek Bank BPD Cabang Gianyar yang telah kadaluarsa yang dibayarkan oleh para Penggugat kepada Tergugat adalah wanprestasi akan dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi adalah apabila salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, atau dapat dikatakan sebagai lalai atau ingkar janji. Secara umum wanprestasi meliputi 4 (empat) macam kondisi, yakni :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sesuai dengan perjanjian;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 dan P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Ketut Arya Mawan dan Komang Ohsian Dewi yang pada pokoknya menerangkan tentang identitas para Penggugat; bukti P-3 yaitu fotokopi cek BPD Cabang Gianyar yang pada pokoknya menerangkan cek pembayaran sejumlah uang dari I Ketut Arya Mawan; bukti P-4 /P-8 yaitu rekening koran kredit tanpa jadwal Angsur yaitu saldo transaksi atas nama Ketut Arya Mawan; bukti P-5 yaitu Somasi II yang pada pokoknya menerangkan tentang surat teguran dari kuasa hukum tergugat kepada I Ketut Arya Mawan untuk segera melakukan pengembalian uang pembelian kain ke CV Bali Sentra Textile dengan total Rp990.704.000,00 (Sembilan ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus empat ribu rupiah); bukti P-6.1 s/d P-6.14 yaitu nota yang pada pokoknya menerangkan adanya aliran pembayaran dari I Ketut Arya Mawan kepada Tergugat; P-7 yaitu pesan whats up yang pada pokoknya menerangkan telah terjadinya percakapan pembayaran antara penggugat II dengan tergugat; serta Saksi **AL HERLINA** pada pokoknya memberikan keterangan saksi tidak tahu permasalahan yang terjadi antara para penggugat dengan tergugat . saksi hanya mengetahui yang mempunyai usaha garment adalah para penggugat . bahwa saksi pernah diceritakan oleh penggugat II kalau para penggugat membeli kain tersebut kepada tergugat akan tetapi saksi tidak tahu mengenai kesepakatan perjanjian antara para penggugat dengan tergugat dalam mengambil kain tersebut. Saksi diceritakan oleh penggugat II mengenai mekanisme pembayaran kain yang dilakukan oleh para penggugat kepada tergugat dengan cara mencicil. Bahwa kalau para penggugat melakukan pembayaran kain kepada tergugat langsung dikirimkan kain dalam bentuk gulungan. Bahwa dari cerita penggugat II mengetahui kalau para penggugat tersebut menunggak pembayaran kain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada tergugat. Bahwa saksi mengetahui ada cek pembayaran dari para penggugat kepada tergugat yang tidak bisa dicairkan karena kedaluwarsa akan tetapi nilai nominal jumlah uang yang ada pada cek tersebut saksi tidak mengetahuinya. Bahwa benar para penggugat tersebut belum bisa membayar kain kepada tergugat. Bahwa para penggugat sudah menerima kain dari tergugat meskipun para penggugat belum bisa membayar kain dimana sekitar bulan April 2020 para penggugat sudah tidak bisa membayar kain kepada tergugat; Saksi MADE SUDIARGA pada pokoknya memberikan keterangan antara para penggugat dengan tergugat ada masalah jual beli kain dimana para penggugat mempunyai usaha garment sehingga para penggugat membeli kain kepada tergugat. Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung dalam jual beli kain antara para penggugat dengan tergugat. Bahwa sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu saksi pernah diceritakan oleh penggugat I kalau ia pernah membeli kain kepada tergugat dimana biasanya kalau penggugat I order kain saksi ditelpon oleh penggugat I dan penggugat I juga bercerita kalau baru saja beli kain di tempat tergugat berjumlah 40 sampai dengan 50 gulungan kain. Bahwa sekarang ini saksi baru tahu kalau para penggugat punya masalah hutang kepada tergugat sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar) lebih mengenai hutang pembelian kain kepada tergugat. Bahwa penggugat I membayar kain kepada tergugat tersebut menggunakan cek. Bahwa saksi pernah diceritakan oleh penggugat I mengenai cek pembayaran yang tidak bisa dicairkan;

Menimbang, Bahwa dalam dalil jawabannya Tergugat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa tergugat tidak pernah membuat kesepakatan dengan para penggugat untuk memberikan bukti pembayaran kain dan mengembalikan 16 lembar cek Bank BPD Cabang Gianyar yang telah kadaluarsa ;
- Bahwa tergugat membantah telah melakukan wanprestasi karena tidak mengembalikan cek-cek milik penggugat yang tidak bisa dicairkan karena tidak ada dananya. Bahwa justru para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak bisa melunasi pembayaran pembelian kain dari perusahaan tergugat yang para penggugat telah sepakati dalam kesepakatan pembelian kain dari tergugat. Bahwa dalam pembayaran pembelian kain tersebut awalnya, Tergugat mengirimkan Kain sesuai permintaan Penggugat II dan selanjutnya setelah beberapa kali

Halaman 51 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 348/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengiriman Kain dalam beberapa bulan dan pada akhir bulan tertentu, Tergugat akan membuatkan perincian pengiriman Kain pada masa tersebut yang ditagihkan sekaligus pada akhir bulan tersebut dengan dibuatkan Rekapitulasi Tagihan untuk pembayarannya, selanjutnya Para Penggugat memberikan uang tunai seadanya dan untuk sisanya diberikan cek yang nilainya dipecah-pecah ke dalam sejumlah besar lembar cek. Bahwa pada awal tahun 2020 Para Penggugat membuka sejumlah besar cek BPD untuk pembayaran atas **Rekapitulasi Tagihan per Desember 2019** yang total nilai sebesar Rp. 771.736.250,- Bahwa pada bulan Februari 2020 pencairan cek atas nama Penggugat I mulai bermasalah, karena tidak bisa dikliringkan tepat waktu akibat tidak ada dananya. Bahwa meskipun dari Bulan Februari 2020 pencairan cek sudah mulai bermasalah (dananya terlambat sehingga kliring tertunda-tunda), namun atas permohonan Para Penggugat kepada Tergugat, disertai dengan pertimbangan bahwa masih ada cek Penggugat I yang akhirnya bisa dicairkan (walau terlambat), dan disertai juga dengan janji dari Penggugat I yang akan memperbaiki kualitas pembayaran, maka Tergugat masih bersedia mengirimkan Kain kepada Para Penggugat, sehingga terhitung dari setelah **Rekapitulasi Tagihan per Desember 2019**, Tergugat telah melakukan sejumlah pengiriman yang terdiri dari 19 (sembilan belas) nota yang kemudian pada akhir bulan Juli 2020 telah dibuatkan **Rekapitulasi Tagihan per Juli 2020**, namun Penggugat meminta agar pembayarannya ditunda dulu, dengan alasan Para Penggugat masih mendahulukan penyelesaian pencairan sejumlah besar cek yang masih belum bisa dicairkan. Bahwa akhirnya Tergugat berkeputusan untuk tidak bersedia lagi mengirimkan Kain yang dipesan oleh Penggugat II, karena menunggu penyelesaian tunggakan pembayaran, mengingat sudah ada **Rekapitulasi Tagihan per Juli 2020**, yang terdiri dari 19 (sembilan belas) nota yang belum diproses untuk pembayaran, sementara **Rekapitulasi Tagihan per Desember 2019** pun belum terselesaikan akibat banyak cek yang masih belum bisa dicairkan, sehingga nilai pokok tagihan pembelian Kain keseluruhan yang belum dibayarkan oleh Para Penggugat (sebelum ditambahkan bunga) adalah sebesar Rp. 1.496.896.500,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterlambatan pembayaran oleh para penggugat, pada tanggal 3 Mei 2021 Tergugat menggunakan jasa Advokat (lawyer) untuk melayangkan Somasi I kepada Para Penggugat agar segera melunasi semua tagihan, namun ternyata Para Penggugat hanya mentransfer dalam jumlah kecil sehingga dilanjutkan dengan Somasi II namun Para Penggugat tetap hanya mentransfer dalam jumlah kecil dan bahkan transfernya pun semakin tersendat-sendat, maka Kuasa Hukum Tergugat kembali melayangkan somasi III namun tidak ada transfer dari Para Penggugat. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2021 setelah Tergugat melakukan pelaporan ke Kepolisian Resor Gianyar, baru kemudian Para Penggugat melanjutkan pembayaran pada hari itu juga yang kemudian setelah pada tanggal 23 Desember 2021 tidak ada kelanjutan pembayaran. Bahwa para Penggugat setelah ada banyak cek yang tidak bisa diklirngkan, baru kemudian Para Penggugat memberikan pembayaran secara mencicil dalam nilai yang kecil dan hanya berlangsung sebentar saja. Dengan demikian Penggugat yang melakukan wanprestasi dan Penggugat adalah Pembeli yang tidak beritikad baik;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh tergugat yaitu alat bukti surat T-1 yaitu bukti penerimaan uang Kas/Bank yang pada pokoknya menerangkan tentang pembayaran uang tunai melalui Arya pada tanggal 26 April 2021 Rp5.000.000,00 dan pada tanggal 3 Mei 2021 Rp8.000.000,; bukti T-2 yaitu fotokopi transfer yang pada pokoknya menerangkan bukti penerimaan uang antar bank ke tergugat berupa slip setoran, struk ATM, screenshot M-banking; bukti T-3a-T3e s/d T-6 yaitu fotokopi Pemberitahuan perkembangan hasil penelitian pengaduan, penyelidikan, laporan, penyidikan, penyitaan, penetapan penyitaan yang pada pokoknya menerangkan hasil pengaduan dari Adi Putra Haryanto tanggal 21 Oktober 2021; bukti T-7 – T-13 yaitu tentang screenshot percakapan media whatsapp antara Tergugat dengan Penggugat II yang pada pokoknya menerangkan ada pembicaraan mengenai transaksi jual beli kain baik masalah ketersediaan saldo para Penggugat, permintaan kain oleh para Penggugat, pencairan cek oleh para Penggugat, penundaan pencairan cek, kesulitan tergugat dalam pencairan cek, cek atas nama Penggugat I sudah lewat tanggal jatuh tempo; bukti T-14 – T-16 yaitu buku Putusan Mahkamah Agung, Buku yang disusun tim redaksi IBVH, buku tulisan

Halaman 53 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 348/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soebekti, yang pada pokoknya menerangkan suatu dalil dan asas hukum serta pasal-pasal menyangkut perjanjian; bukti T-17a- T-17p yaitu cek pembayaran atas nama I Ketut Arya Mawan, yang pada pokoknya menerangkan terdapat 16 lembar cek BPD Cabang Gianyar senilai 449.000.000,00 yang dipergunakan oleh para Penggugat untuk membayar pembelian kain dari Tergugat yang tidak bisa dicairkan; bukti T-18a-T-18s yaitu nota pembayaran yang pada pokoknya menerangkan ada 19 lembar nota pembayaran (faktur) pembelian kain dari tergugat senilai 1.047.896.500,00 (satu milyar empat puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang belum dibayarkan oleh para Penggugat, serta saksi Putu Eka Adnyana menerangkan bahwa saksi bekerja ditempat tergugat sebagai driver (sopir) pengiriman barang dimana pada awal tahun 2019 saksi sudah melakukan pengiriman barang berupa kain kepada para penggugat dan dalam mengirimkan barang tersebut sesuai dengan pesanan kain yang dipesan oleh para penggugat. Bahwa selanjutnya saksi mengetahui permasalahan antara para penggugat dengan tergugat dimana sekitar tahun 2021 penggugat II membayar kain kepada tergugat dengan menggunakan cek tapi oleh tergugat saksi disuruh ke para penggugat untuk mengganti atau mengembalikan cek tersebut dengan uang tunai. Bahwa seingat saksi ada sekitar 5 (lima) lembar cek yang saksi disuruh oleh tergugat untuk menukarkan cek tersebut menjadi uang tunai kepada para penggugat dan itu dengan waktu yang berbeda. Bahwa nilai dalam 1 lembar cek tersebut sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan cek tersebut untuk pembayaran kain dari para penggugat kepada tergugat. Bahwa saksi pernah diceritakan oleh tergugat kalau para penggugat tersebut ada tunggakan dalam pembayaran kain kepada tergugat akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah tunggakan pembayaran kain tersebut.

Bahwa Saksi Hidayatussolihin menerangkan antara para penggugat dengan tergugat ada permasalahan dimana para penggugat belum bayar kain kepada tergugat akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa tunggakan yang belum dibayar oleh para penggugat kepada tergugat tersebut. Bahwa saksi disuruh oleh tergugat mengirimkan kain kepada para penggugat tersebut kurang lebih sebanyak 7 kali dan sekali kirim kain sebanyak 50 roll dimana pada saat saksi mengirim barang berupa kain kepada para penggugat tersebut saksi tidak menerima uang pembelian.

Halaman 54 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 348/Pdt.G/2022/PN Dps



Bahwa saksi Anak Agung Putu Darmawan menerangkan saksi hadir dipersidangan karena ada masalah cek pembayaran antara para penggugat dan tergugat yang tidak bisa dicairkan. Bahwa sekitar tahun 2019 cek tersebut masuk ke bank BPD tempat saksi bekerja namun saksi lupa ada berapa jumlah cek dari para penggugat tersebut. Bahwa mengenai cek para penggugat yang saksi terima tersebut awalnya cek tersebut saksi terima kemudian saat akan dilakukan penarikan uang terhadap cek tersebut ternyata saldonya tidak mencukupi. Bahwa waktu itu bu Agung membawa cek ke bank BPD cabang Legian Kuta, kemudian saksi tangani cek tersebut namun sebelum saksi proses terlebih dahulu saksi melihat tanggal efektif cek tersebut dan ternyata cek tidak bisa dicairkan atau menarik uang dan itu muncul pada sistem peringatan yang ada pada bank BPD. Bahwa cek tersebut tidak bisa dicairkan karena saldonya kurang dari nilai jumlah uang pada cek tersebut sehingga cek tidak bisa dicairkan.

Bahwa saksi Nyoman Agus Suryawan menerangkan bahwa saksi sebagai kepala kredit di bank BPD cabang Gianyar. Bahwa maksud kode dari CR dan DB pada rekening koran kredit tanpa jadwal angsur dalam bukti surat P-8 tersebut dimana kode CR itu artinya setor (pemasukkan) sedangkan kode DB itu artinya penarikan. Bahwa dalam penulisan saldo rekening koran kredit tanpa jadwal angsur saldo positif dalam arti bank BPD dikatakan minus (berkurang) yang artinya dimana saldo yang di debet itu sudah terpakai dan memang tidak tercantum tanda minus, dan mengenai saldo debet tersebut sudah tertarik sejumlah 1 milyar lebih;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh pihak penggugat maupun pihak tergugat Majelis hakim mencermati tidak ada satu alat bukti surat maupun saksi yang menunjukkan adanya kesepakatan antara para penggugat dan tergugat baik secara tertulis maupun lisan untuk memberikan bukti pembayaran kain dan mengembalikan 16 lembar cek Bank BPD Cabang Gianyar yang telah kadaluarsa kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1238 KUH Perdata berbunyi; Si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat atau dengan sebuah akte sejenis telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa siberutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1338 KUH Perdata berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan kedua pihak dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa ternyata para Penggugat dengan para tergugat telah membuat kesepakatan jual beli kain pada awal tahun 2018 dengan para penggugat sebagai pembeli dan tergugat sebagai penjual kain;
- Bahwa dalam kesepakatan yang dibuat tersebut tergugat akan mengirimkan kain sesuai pesanan para penggugat, dengan system pembayaran oleh para penggugat dengan cicilan secara tunai ataupun cek;
- Bahwa dalam perjalanan waktu awalnya pembayaran kain oleh para penggugat lancar, namun sekitar akhir tahun 2020 para Penggugat melakukan pembayaran pembelian kain kepada tergugat dengan cek BPD Cabang Gianyar sejumlah 16 lembar, namun setelah dikonfirmasi oleh Penggugat II kepada tergugat agar mencairkan cek yang sudah diterima ternyata tergugat mengkonfirmasi kepada penggugat II cek tersebut tidak bisa di cairkan karena alasan kedaluarsa;
- Bahwa atas keterlambatan pembayaran kain para penggugat, tergugat akhirnya telah melayangkan surat somasi kepada para penggugat agar melakukan pembayaran Kembali kepada tergugat;
- Bahwa tergugat sudah melakukan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan jual beli kain tahun 2018 dengan telah mengirimkan kain sesuai pesanan dari para penggugat, sedangkan para penggugat justru belum selesai melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kain yang telah disepakati;
- Bahwa tergugat tidak memberikan bukti pembayaran kain dan 16 lembar cek BPD Cabang Gianyar karena para penggugat belum menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan jual beli tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut maka Majelis Hakim menilai tergugat tidak memberikan nota pembayaran (vide bukti T-18a-T-18s)

Halaman 56 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 348/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengembalikan 16 lembar cek BPD (vide bukti T-17 a -T-17P) kepada para penggugat bukanlah masuk dalam kesepakatan para penggugat dan tergugat dalam kaitan jual beli kain tahun 2018, dimana hal tersebut justru kelalaian dari para penggugat dalam pemenuhan prestasinya dimana Para Penggugat sudah mengetahui cek tersebut tidak ada dana yang cukup untuk pembayaran, sehingga Majelis hakim menilai atas perbuatan penggugat yang tidak menyelesaikan pelunasan pembayaran pembelian kain dengan memberikan pembayaran 16 lembar cek yang diketahui belum ada dananya merupakan pembeli yang tidak beritikad baik sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat para Penggugat telah lalai memenuhi kewajiban para Penggugat yaitu melunasi pembayaran pembelian kain kepada Tergugat, oleh karena para Penggugat tidak bisa melaksanakan kewajibannya tersebut menyebabkan tergugat melakukan teguran (somasi) kepada Para penggugat dimana para penggugat telah mengakui atas teguran tersebut (vide bukti P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan pengertian dan ruang lingkup *wanprestasi* atau ingkar janji, maka Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini Penggugat yang telah lalai atau ingkar janji melakukan kewajiban melunasi hutang Tergugat sebagaimana kesepakatan jual beli kain yang telah disepakati para penggugat dan Tergugat tahun 2018. Oleh karena itu secara hukum para Penggugat tidak dapat menuntut pengembalian pembayaran pembelian dan mengembalikan 16 lembar cek BPD Cabang Gianyar dijadikan alasan tergugat telah melakukan wanprestasi dan meminta ganti rugi atas kelalaian yang ditimbulkannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil adanya wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat, sebaliknya Tergugat berhasil membuktikan adanya *wanprestasi* atau kelalaian yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga petitum 2 gugatan Penggugat patut ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok tentang *wanprestasi* ditolak, maka petitum selanjutnya yang merupakan petitum lanjutan atau *assessor* dari petitum pokok menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, oleh karena itu dinyatakan ditolak seluruhnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan alat-alat bukti yang diajukannya tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Rekonvensi ini adalah agar perbuatan Tergugat Rekonvensi (dahulu sebagai Penggugat Konvensi) yang tidak melakukan pembayaran pelunasan pembelian kain sebesar Rp. 1.496.896.500,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dinyatakan sebagai wanprestasinya Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum dalam gugatan Konvensinya hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa para Penggugat dengan para tergugat telah membuat kesepakatan jual beli kain pada awal tahun 2018 dengan para penggugat sebagai pembeli dan tergugat sebagai penjual kain;
- Bahwa dalam kesepakatan yang dibuat tersebut tergugat akan mengirimkan kain sesuai pesanan para penggugat, dengan system pembayaran oleh para penggugat dengan cicilan secara tunai ataupun cek;
- Bahwa dalam perjalanan waktu awalnya pembayaran kain oleh para penggugat lancar, namun sekitar akhir tahun 2020 para Penggugat melakukan pembayaran pembelian kain kepada tergugat dengan cek BPD Cabang Gianyar sejumlah 16 lembar, namun setelah dikonfirmasi oleh Penggugat II kepada tergugat agar mencairkan cek yang sudah diterima ternyata tergugat mengkonfirmasi kepada penggugat II cek tersebut tidak bisa di cairkan karena alasan kedaluarsa;
- Bahwa atas keterlambatan pembayaran kain para penggugat, tergugat akhirnya telah melayangkan surat somasi kepada para penggugat agar melakukan pembayaran Kembali kepada tergugat;
- Bahwa tergugat sudah melakukan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan jual beli kain tahun 2018 dengan telah mengirimkan kain



sesuai pesanan dari para penggugat, sedangkan para penggugat justru belum selesai melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kain yang telah disepakati;

- Bahwa tergugat tidak memberikan bukti pembayaran kain dan 16 lembar cek BPD Cabang Gianyar karena para penggugat belum menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan jual beli tahun 2018 ;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonvensi ini, Pasal 157 hingga Pasal 158 RBg serta Pasal 224 Rv menyatakan pada pokoknya bahwa gugatan Rekonvensi adalah gugatan yang karena berkaitan erat dengan gugatan pokoknya, dan bersifat menyeimbangkan atau melengkapi gugatan Pokok (Konvensi) maka dapat diperiksa secara bersamaan dengan perkara pokoknya itu;

Menimbang, bahwa karena merupakan gugatan balik (bersifat timbal balik) maka semua fakta hukum yang termuat dalam gugatan pokoknya (gugatan kovensi) mutatis mutandis menjadi fakta hukum dalam perkara rekonvensi ini.;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi telah mendalilkan tentang wanprestasinya Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu;

Menimbang, bahwa didalilkan dalam dalil ke 4 gugatan Rekonvensinya bahwa dalam Jual Beli tersebut Para Tergugat Rekonvensi belum juga melunasi Rekapitulasi Tagihan per Juli 2020, yang terdiri dari 19 (sembilan belas) nota yang belum diproses untuk pembayaran, dan Rekapitulasi Tagihan per Desember 2019 pun belum terselesaikan akibat banyak cek yang masih belum bisa dicairkan, sehingga nilai pokok tagihan pembelian Kain keseluruhan yang belum dibayarkan oleh Para Penggugat (sebelum ditambahkan bunga) adalah sebesar Rp. 1.496.896.500,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) sehingga Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan wanprestasi karena tidak memenuhi prestasinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung gugatan rekonvensi ini maka Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-18s, dan mengajukan empat orang saksi, sebagaimana telah diuraikan diatas, yang untuk singkatnya tidak diuraikan lagi;



Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menolak dalil Penggugat Rekonvensi dengan dalil sebagaimana termuat dalam gugatan Konvensi, yang untuk singkatnya tidak akan diuraikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-8 dan mengajukan dua orang saksi, yang lengkapnya sebagaimana telah diuraikan diatas yang untuk singkatnya tidak akan diuraikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok Tergugat Rekonvensi melakukan *wanprestasi*, yaitu lalai melaksanakan kewajibannya melakukan pelunasan pembayaran pembelian kain dengan memberikan pembayaran 16 lembar cek BPD Cabang Gianyar yang diketahui belum ada dananya, pada pokoknya telah dipertimbangkan secara lengkap di atas. Oleh karena itu untuk menyingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan Dalam Pokok Perkara Konvensi diatas menjadi pertimbangan sendiri Dalam Rekonvensi ini, yang pada pokoknya Penggugat rekonvensi telah melaksanakan kewajiban mengirimkan kain sesuai pesanan dari para tergugat konvensi sebagaimana kesepakatan pembelian pada tahun 2018 dan atas keterlambatan pembayaran dari tergugat konvensi, penggugat rekonvensi telah memberikan somasi (teguran) secara tertulis baik via WA (vide bukti T-7, T-10, T-11, T-12, maupun melalui surat (vide bukti P-8) sehingga Majelis hakim menilai penggugat rekonvensi adalah sebagai penjual yang beritikad baik, sehingga oleh karenanya petitum 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa akibat tergugat rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pelunasan pembayaran kain sebagaimana kesepakatan jual beli kain tahun 2018 yang telah diakui pula oleh tergugat rekonvensi dalam repliknya bahwa tergugat rekonvensi telah melakukan pembayaran dengan menggunakan 16 lembar cek BPD Cabang Gianyar (vide bukti P-3 dan T-17a- T-17P) namun tidak bisa dicairkan oleh Penggugat rekonvensi dengan alasan cek yang diberi kosong (tidak ada danannya);

Menimbang, bahwa fakta tersebut diperkuat oleh keterangan saksi anak Anak Agung Putu Darmawan yang pada pokoknya menerangkan bahwa mengenai cek para penggugat yang saksi terima tersebut awalnya cek tersebut saksi terima kemudian saat akan dilakukan penarikan uang terhadap cek tersebut ternyata saldonya tidak mencukupi . Bahwa waktu itu bu Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa cek ke bank BPD cabang Legian Kuta, kemudian saksi tangani cek tersebut namun sebelum saksi proses terlebih dahulu saksi melihat tanggal efektif cek tersebut dan ternyata cek tidak bisa dicairkan atau menarik uang dan itu muncul pada sistem peringatan yang ada pada bank BPD. Bahwa cek tersebut tidak bisa dicairkan karena saldonya kurang dari nilai jumlah uang pada cek tersebut sehingga cek tidak bisa dicairkan.

Bahwa saksi Nyoman Agus Suryawan menerangkan maksud kode dari CR dan DB pada rekening koran kredit tanpa jadwal angsur dalam bukti surat P-8 tersebut dimana kode CR itu artinya setor (pemasukkan) sedangkan kode DB itu artinya penarikan. Bahwa dalam penulisan saldo rekening koran kredit tanpa jadwal angsur saldo positif dalam arti bank BPD dikatakan minus (berkurang) yang artinya dimana saldo yang di debit itu sudah terpakai dan memang tidak tercantum tanda minus, dan mengenai saldo debit tersebut sudah tertarik sejumlah 1 milyar lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian uraian fakta diatas, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi yang secara mutatis mutandis dijadikan pertimbangan dalam rekonvensi, Majelis berkesimpulan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah lalai melaksanakan kewajibannya melunasi pembayaran pembelian kain (textile) kepada Penggugat Rekonvensi sesuai kesepakatan jual beli kain awal tahun 2018, sehingga petitum 3 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 yaitu tentang tuntutan agar para tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi materiil kepada penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 1.946.275.800,00,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas telah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyelesaikan prestasinya kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku pembeli, maka dengan demikian, atas wanprestasinya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi, yaitu tidak membayar lunas pembelian kain (textile) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, tidak dapat diberlakukan Asas *Exceptio Non Adimpleti Contractus*, dan oleh karenanya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perjanjian ;

Halaman 61 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 348/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena telah dinyatakan dalam pertimbangan terdahulu bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah terbukti wanprestasi dan atas keterlambatan pembayaran dari tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi, penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah memberikan somasi (teguran) secara tertulis baik via WA (vide bukti T-7, T-10, T-11, T-12, maupun melalui surat (vide bukti P-8), namun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap tidak mau melunasi hutangnya itu, maka kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi haruslah dibebani ganti kerugian berupa Biaya, bunga dan rugi yang oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi diperhitungkan sejumlah Rp. 1.946.275.800,00,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa karena mengenai ganti kerugian ini, Penggugat dapat memperinci dengan jelas sebagai hutang yang harus dikembalikan kepada Penggugat (vide bukti T-18a-T-18s dan vide bukti T-17 a -T-17P) sebesar Rp1.496.896.500,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah), patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap peritungan bunga dan dendanya, tidak diperjanjikan dalam kesepakatan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan dalam fakta persidangan penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak bisa membuktikan bunga dan denda yang wajar harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka terhadap tuntutan bunga dan denda tidak beralasan hukum patut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum 5, agar para Tergugat rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 606a RV yang menyatakan bahwa sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhakum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa;

Halaman 62 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 348/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian hal tersebut ditegaskan pula dalam yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 26 Februari 1973 Nomor 791 K/sip/1972 yang menyatakan bahwa uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, maka beralasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa petitum angka 5 gugatan rekonvensi penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Gugatan Rekonvensi penggugat dikabulkan sebagian, maka petitum selain dan selebihnya ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dalam Konvensi/tergugat dalam rekonvensi dinyatakan ditolak, sedangkan gugatan rekonvensi dinyatakan dikabulkan Sebagian sehingga penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 192 RBg Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1243 KUHPerdara, Pasal 1338 KUHPerdara, Pasal 1320 hingga Pasal 1322 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Penjual yang beritikad baik dan berhak mendapatkan perlindungan hukum;

Halaman 63 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 348/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi sehingga telah menimbulkan kerugian pada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi, berupa uang sejumlah Rp1.496.896.500,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dengan cara pembayaran yang sah dan patut secara kontan dan sekaligus;
5. Menolak petitum selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Hari Supriyanto, S.H., M.H. dan Gede Putra Astawa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 348/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 16 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Nopember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Nyoman Sutrisna, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

I Nyoman Sutrisna, S.H.

Halaman 64 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 348/Pdt.G/2022/PN Dps



Perincian biaya :

- Biaya pendaftaranRp 30.000,00
- Biaya prosesRp 50.000,00
- Biaya panggilanRp 375.000,00
- PNPBRp 20.000,00
- Penggandaan berkas.....Rp 35.000,00
- MeteraiRp 10.000,00
- RedaksiRp 10.000,00
- J u m l a hRp 530.000,00**
(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)